



SALINAN

**PUTUSAN  
NOMOR 131/PHPU.BUP-XXIII/2025**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

**[1.1]** Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2024, diajukan oleh:

**Gerakan Persatuan Pribumi (Genpabumi)**, dalam hal ini diwakili oleh M. Ali Murtadlo, sebagai Koordinator, beralamat di Pongangan Krajan 005/007, Desa/Kelurahan Pongangan, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, Jawa Timur;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 7 Januari 2025 memberi kuasa kepada Moh. Irfan Choirie, S.H., M.H. dan Arie Istiawan, S.H., kesemuanya adalah advokat/penasihat hukum pada kantor hukum M. Irfan Choirie & Rekan, beralamat di Jalan Kahayan Nomor 60 GKB, Desa Randuagung, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon;**

Terhadap

**I. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik**, beralamat di Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo, Klanganon, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, Jawa Timur;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 9/HK.07.5-SU/3525/2024, bertanggal 4 Januari 2025, memberi kuasa kepada Dr. Saleh, S.H., M.H., Aulia Nugraha Sutra Ashary, S.H., M.H., Hasbullah Alimuddin Hakim, S.H., M.H., Jufaldi, S.H., M. Faiz Putra Syanel, S.H., M.H., Rezky Panji Perdana Martua Hasibuan, S.H., Andre Kristian, S.H., M.H., Zana Zerlina, S.H., Azka Rivaldi, S.H., Tasya Anisa, S.H., M.H., dan Ismi Rahma Putri, S.H., kesemuanya adalah advokat/konsultan hukum dan

Asisten Advokat, pada kantor Law Office Saleh & Partners, beralamat di Tower Splendor Lt. 10 Unit 1001 Jalan Letjen. M.T. Haryono Nomor Kav. 2-3, Pancoran, Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon;**

- II.**
1. Nama : **H. Fandi Akhmad Yani, S.E., M.MB**  
 Alamat : Jalan Raya Bengawan Solo Nomor 63 RT 006, RW 06, Kelurahan/Desa Randu Agung, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, Jawa Timur
  2. Nama : **dr. H. Asluchul Alif, M.Kes., M.M., M.HP.**  
 Alamat : Jalan Berantas 1 Nomor 53-54 RT 06 RW 08 Kelurahan/Desa Randu Agung, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, Jawa Timur

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2024, Nomor Urut 1;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 5 Januari 2025, memberi kuasa kepada Wakit Nurohman, S.H., Achmad Saiful, S.H., Moh. Munif Ridhwan, S.H., M.H., Idham Cholid, S.H., Muhammad Faisal, S.H., M.H., dan Dewi Murniati, S.H., M.H., kesemuanya adalah advokat/kuasa hukum pada Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat (BBHAR) DPD PDI Perjuangan Jawa Timur, beralamat di Jalan Kendangsari Industri 57, Surabaya, Jawa Timur, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pihak Terkait;**

- [1.2]**
- Membaca permohonan Pemohon;
  - Mendengar keterangan Pemohon;
  - Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
  - Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;
  - Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Gresik;

Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu Kabupaten Gresik;

## **2. DUDUK PERKARA**

**[2.1]** Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 6 Desember 2024, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Sabtu, tanggal 7 Desember 2024, pukul 00.13 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon elektronik (e-AP3) Nomor 132/PAN.MK/e-AP3/12/2024 bertanggal 9 Desember 2024, yang telah diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 6 Desember 2024 diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 11 Desember 2024, pukul 15.02 WIB dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi elektronik (e-BRPK) pada hari Jumat, tanggal 3 Januari 2025, pukul 14.00 WIB dengan Nomor 131/PHPU.BUP-XXIII/2025, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Nomor 2752 Tahun 2024 tentang penetapan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik, Rabu 4 Desember 2024 Komisi Pemilih Umum/Komisi Pemilihan Independen Kabupaten/Kota (KPU/KIP Kabupaten/Kota) Gresik telah melaksanakan kegiatan rekapitulasi hasil perolehan suara ditingkat Kabupaten/Kota dalam wilayah kerja KPU/KIP Kabupaten/Kota pada pemilihan Bupati dan wakil Bupati bertempat di Hotel Santika Gresik.

Menetapkan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2024 dengan perolehan suara sebagai berikut:

1. Pasangan calon nomor urut 1 atas nama H. Fandi Ahmad Yani, SE., M.MB dan dr. H. Asluchul Alif, M.Kes., M.M., M.HP. dengan perolehan suara sah sebanyak 366.944 (tiga ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh empat);
2. Pasangan calon nomor urut 2, Kolom Kosong dengan perolehan suara sah sebanyak 247.479 (dua ratus empat puluh tujuh empat ratus tujuh puluh sembilan);
3. Perolehan suara tidak sah sebanyak 35.749 (tiga puluh lima ribu tujuh ratus empat puluh sembilan);

4. Jumlah keseluruhan hak pilih 650.172 (enam ratus lima puluh ribu seratus tujuh puluh dua);
  5. Jumlah DPT 971.740 (sembilan ratus tujuh puluh satu tujuh ratus empat puluh);
- I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 *juncto* Pasal 10 ayat (1) huruf d Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman dan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota sampai dibentuknya Badan Peradilan Khusus;
1. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan hasil perolehan suara hasil pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur pada tanggal 4 Desember 2024.
  2. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas menurut permohonan pemohon menurut Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan hasil perolehan suara hasil pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur tanggal 4 Desember 2024.
  3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berwenang memeriksa dan mengadili perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur Tahun 2024.
- II. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon
1. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 4 peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 6 tahun 2020 tentang tata cara beracara dalam perkara perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menyatakan sebagai berikut:

Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah

- A. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
  - B. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati;
  - C. Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota; atau
  - D. pemantau pemilihan dalam hal hanya satu terdapat satu pasangan calon
2. Bahwa berdasarkan keputusan KPU Kabupaten Gresik Nomor 2752 Tahun 2024 Pemohon adalah pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon;
  3. Bahwa berdasarkan pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Tahun 2016 Juncto Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 tahun 2020 tentang Tata Cara Dalam Beracara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota, Pemohon mengajukan permohonan pembatalan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur oleh KPU Kabupaten Gresik Jawa Timur dengan ketentuan sebagai berikut:

No.	Keterangan	Hasil
1.	Nomor Urut 1 <b>H. Fandi Ahmad Yani, S.E., M.MB</b> dan <b>dr. H. Asluchul Alif, M. Kes., M.M., M.HP.</b>	<b>366.944</b>
2.	Nomor Urut 2 <b>Kolom Kosong</b>	<b>247.479</b>
3.	Golput	<b>322.978</b>
4.	Suara Tidak Sah	<b>35.749</b>

Bahwa sangat beralasan kami warga negara yang taat hukum untuk mencari keadilan dengan alasan sebagai berikut:

1. KPU Kabupaten Gresik siap melaksanakan dan menyelenggarakan Pemilu Kabupaten Gresik berdasarkan asas Luber Jurdil (Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil),
2. KPU Kab. Gresik dalam melaksanakan tugas dilarang melakukan jual beli suara dalam penyelenggaraan Pemilu Kabupaten Gresik,

3. KPU Kab. Gresik melaksanakan perekrutan petugas KPPS, PPS, dan PPK serta PANTARLIH secara transparan, berasaskan keadilan, tanpa mahar dan No KKN,
4. KPU Kabupaten Gresik siap melibatkan Lembaga lain (GenPABUMI) untuk melakukan pengawasan proses penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Gresik,
5. KPU Kab. Gresik siap mendukung memperjuangkan aspirasi dari GenPABUMI menuju Pemilu dan Pemilukada yang demokratis dan berkeadilan.

Kita melihat Pemilukada Kabupaten Gresik merupakan pesta demokrasi dan menentukan masa depan Kabupaten Gresik 5 tahun kedepan sehingga perlu adanya komitmen Bersama antara penyelenggara Pemilu dalam hal ini KPU Kabupaten Gresik Bersama dengan rakyat Gresik melalui aliansi GenpABUMI apabila KPU Kabupaten Gresik tidak mampu merealisasikan tuntutan ini sebagai bentuk kesepakatan bersama dalam menjaga penyelenggaraan kontestasi Pemilukada di Kabupaten Gresik, maka KPU Kabupaten Gresik gagal dalam menyelenggarakan Pemilukada Kabupaten Gresik dan bersedia untuk mundur dari jabatan komisioner KPU Kabupaten Gresik.

Wassalamu'allaikum warohmatullah wabarokatu

Gresik, 19 Juni 2024

Yang membuat kesepakatan

Pihak KPUD Kabupaten Gresik

1. Komisioner KPU : Ahmad Bashiron
2. Komisioner KPU : Ahmad Taufik
3. Komisioner KPU : Zuhri K.
4. Komisioner KPU : Andre A.S.
5. Komisioner KPU :

Perwakilan Lembaga-Lembaga

1. GenPABUMI : Ali Candi
2. FKWS : AK Glbran
3. NAGRASH : H. Agus

4. Forum Warga Pongangan : Mashudi
5. Forum Warga Peganden : Ibnu Salam
6. Forum Warp Petiken : Gus Saiful Arif
7. Forum Warga Sidorukun : Bahrudin
8. Forum Warga Leran : Ahmad Mustofa
9. Forum Warga Manyarsidomukti : Ahmad Thoriq
10. Forum Warga Telogo Pojok : Heri
11. Forum Warga Randuagung : Mauluddin
12. Froum Warga Sukomulyo : Mujitabah

Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dan Diktum Kedua ditetapkan dan sekaligus sebagai pengumuman pada hari rabu tanggal empat bulan Desember dua ribu dua puluh dua empat pukul 02.18 WIB.

Bahwa dalam hal ini Pemohon sebagai saksi dalam pemantauan Pemilukada di Kabupaten Gresik tahun 2024 Pemohon melalui permohonan ini kami mengajukan dengan alasan sebagai berikut :

1. Pilkada 2024 Kabupaten Gresik adalah salah satu Pemilukada yang terpenting untuk dijaga konstitusionalnya sesuai prinsip-prinsip Pemilu yang LUBER dan Jurdil, sebagaimana amanat Pasal 22E ayat (1) UUD 1945. Tentu Daerah Kabupaten Gresik harus sesuai dengan dasar Pemilu yang demokratis, namun sebagai daerah yang kaya raya sumber daya alam, maka Pemilu yang demokratis adalah syarat utama hadirnya pemerintahan yang amanah dan menjunjung nilai-nilai akhlakul kharimah sebagaimana bahwa Gresik adalah Kota Santri, sebagaimana amanat para santri dan para Ulama di Kabupaten Gresik.
2. Bahwa Bersama permohonan ini kami meminta perlindungan hukum secara konstitusional kepada Mahkamah Konstitusi Yang Mulia, agar Pemilu betul-betul diselamatkan dari praktek curang, *money politic* menggerakkan pejabat PNS, Kepala Desa se-Kabupaten Gresik serta menggerakkan pejabat-pejabat yang terkait yang bertentangan spirit dasar UUD 1945.

3. Kami tidak ingin atau masyarakat tidak ingin perjuangan Demokrasi mati karena pola-pola partai politik yang tidak rasional tidak menjunjung etika Demokrasi, Partai Politik hanya mengedepankan transasional demi membagi-bagi kekuasaan atau roti-roti yang sudah bau.
4. Bahwa *money politic* meskipun dikabarkan berkurang senyatanya masih ada atau menggeliat di masyarakat senyatanya berbagai pelanggaran dan kecurangan sedemikian rupa akan tetapi Bawaslu Kabupaten, Panwascam, sama sekali tidak melakukan Tindakan Undang-Undang pemilukada tidak adanya pemantauan secara massif dalam pemantauan pelanggaran Pemilu sehingga tidak tercapainya Pemilukada yang diamanatkan oleh Undang-Undang Jujur, Adil, dan Transparan sehingga maka kami meminta agar Paslon nomor urut I (satu) H. Fandi Ahmad Yani, S.E., M.MB dan dr. H. Asluchul Alif, M.Kes., M.M., M.HP atau jika tidak kami meminta diadakan Pemungutan suara ulang wilayah-wilayah yang pelanggarannya memang parah diantaranya paling parah adalah sebagai berikut :

No.	Kecamatan	Yani-Alief	Kotak Kosong
1.	Driyorejo	33469	13141
2.	Balongpanggang	22245	7261
3.	Wringin Anom	31616	7222
4.	Kedamean	25302	8728
5.	Menganti	35382	23419
6.	Benjeng	23563	10034
7.	Cerme	28810	16730
8.	Duduk Sampeyan	21820	6814
9.	Dukun	15665	13714
10.	Panceng	11345	8769
11.	Sangkapura	16773	5361
12.	Gresik	16776	17261
13.	Tambak	8911	2700
14.	Kebomas	26005	27141
15.	Manyar	21124	33499

16.	Sidayu	6621	12817
17.	Pangkajene	9435	12104
18.	Bungah	366944	247434

5. Bahwa Pemohon dari hasil pemantauan pelaksanaan Pemilukada kalau memang KPU Panwas KPPS bekerja secara sungguh-sungguh sesuai dengan sumpah jabatan maka pemilukada 2024 di Kabupaten Gresik Jawa Timur atau masyarakat atau hak pilih pasti berbondong-bondong untuk menuju TPS untuk menyalurkan hak pilihnya secara Jujur dan Konsekuen akan tetapi dalam pelaksanaan Pemilukada 2024 KPU tidak melaksanakan tugas pokok untuk mensosialisasikan tidak melakukan sosialisasi ke masyarakat secara menyeluruh sehingga pesta demokrasi di Kabupaten Gresik tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat.
6. Bahwa KPU Bawaslu KPPS dalam hal tugas pokoknya tidak melaksanakan fungsi kontrol terhadap pelaksanaan Pemilu yang adil jujur dan transparan sehingga masyarakat yang punya hak pilih banyak yang tidak hadir di dalam melaksanakan hak pilihnya karena KPU tidak menjalankan tugas yang benar dan adil sedangkan KPU telah di beri amanah tersedianya anggaran operasional dalam mensukseskan Pilkada 2024 sebesar 94 Milyar (sembilan puluh empat milyar rupiah).
7. Bahwa sepanjang sejarah bahwa KPU Kabupaten Gresik menjalankan Pemilukada 2024 sangat gagal maka kami atas nama pemantau atau pemohon mempertanggung jawabkan uang rakyat tersebut karena penyelenggaraan Pemilu sangat merugikan masyarakat dengan alasan dengan anggaran tersebut masyarakat sangat dirugikan karena tidak tercapainya demokrasi yang diharapkan oleh masyarakat sehingga hak pilihnya terkebiri tidak tahu apa yang harus dipilih mana yang dipilih atau calon Bupati dan Wakil Bupati siapa yang dipilih dan atau apa yang dimaksud memilih Kotak Kosong?
8. Bahwa memilih Bupati dan wakil Bupati sangat menentukan hajat hidup masyarakat 5 tahun kedepan maka perlunya sosialisasi yang massif yang

dilakukan oleh KPU sehingga masyarakat meleak pesta demokrasi yang membahagiakan dan menyenangkan, faktanya masyarakat khususnya yang punya hak pilih merasa dikebiri oleh KPU karena tidak menjalankan atau melakukan sosialisasi yang diamanatkan Undang-Undang Pemilu tahun 2024 bukan merugikan masyarakat saja atau hak pilih masyarakat saja akan tetapi juga Calon Bupati dan Wakil Bupati (Yani Alief) karena dengan anggaran yang begitu banyak tetapi dalam pelaksanaan tidak dilakukan secara maksimal.

9. Bahwa pemohon dalam hal ini atas nama Masyarakat dan atau sebagai pemantau sebagaimana perjanjian dengan KPU tersebut diatas, maka kami mohon kepada Ketua Mahkamah Konstitusi atau Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia untuk mengabulkan permohonan kami sebagai berikut:
  - a. Terjadinya tidak adanya sosialisasi maksimal yang dilakukan oleh KPU, tidak adanya pengawasan yang melekat oleh Bawaslu atau Panwascam secara menyeluruh sehingga seharusnya suara Paslon nomor 1 dan Pemohon di Kecamatan-Kecamatan yang memperoleh suara yang besar di Kecamatan Menganti, Kecamatan Driyorejo, Kecamatan Wringin Anom, Kecamatan Cerme, Kecamatan Kedamean sehingga menjadikan Kolom Kosong kalah;
  - b. Terjadinya kecurangan dan pelanggaran tidak dilakukan pelaporan atau Tindakan yang dilakukan oleh Bawaslu sehingga Kolom Kosong menjadi kalah, di beberapa kegiatan kampanye dengan membagikan hadiah melebihi aturan;
  - c. Terjadinya tidak adanya sosialisasi yang maksimal oleh KPU terhadap masyarakat khususnya Kecamatan dipoint a sehingga Kolom Kosong kalah;
  - d. Terjadinya masyarakat atau hak pilih tidak hadir di TPS atau menjalankan hak pilihnya yang sangat besar sepanjang sejarah Demokrasi di Kabupaten Gresik Jawa Timur total sejumlah 322.378 (tiga ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan).

Catatan : dengan hak pilih atau (DPT) 971.740 (sembilan ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus empat puluh), yang hadir ke TPS untuk memilih nomor

urut 1 (satu) 366.944 (tiga ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh empat) untuk memilih Kotak Kosong 247.479 (dua ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus tujuh puluh sembilan) yang tidak sah 35.745 (tiga puluh lima ribu tujuh ratus empat puluh lima)

Bahwa terjadinya tidak hadirnya masyarakat yang punya hak pilih sebesar 322.978 (tiga ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan) maka demi keadilan dan suksesnya Pemilukada tahun 2024 dan atau demi tegaknya Demokrasi yang diharapkan oleh masyarakat maka Pemilu tahun 2024 adalah gagal atau tidak sukses.

Bahwa prinsip Konstitusional Pemilu yang bebas tidak terpenuhi karena suasana pemilihan yang diselimuti adanya masyarakat tidak mengenal apa yang dimaksud dengan memilih Kolom Kosong sehingga masyarakat tidak hadir dalam menentukan hak pilihnya ke TPS.

Bahwa berdasarkan argumentasi di atas, maka sangat layak Yang Terhormat Mahkamah Konstitusi setidaknya-tidaknya memutus penyelenggaraan Pemilihan Ulang yang pemohon yang dimaksud tersebut diatas.

Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk meniatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah dan tidak mengikat berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur Tanggal 4 Desember Tahun 2024;
3. Membatalkan Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Gresik tanggal 4 Desember 2024 tentang hasil penghitungan rekapitulasi perolehan suara pemilihan sesuai nomor putusan 2754 tanggal 4 Desember Tahun 2024;
4. Memerintahkan termohon atau KPU periode 2024-2029 untuk memperbaiki kinerja dan metaksanakan sosialisasi yang benar sesuai dengan, ketentuan yang berlaku;
5. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Gresik Periode 2024-2029 untuk melaksanakan Pemilukada ulang calon Bupati dan wakil Bupati tahun 2025-2030;

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

**[2.2]** Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-21, sebagai berikut.

1. Bukti P-1 : Fotokopi Nota kesepakatan Bersama GenPATRA dengan KPUD 19 Juni 2024;
2. Bukti P-2 : Fotokopi mobilisasi Camat sekabupaten Gresik;
3. Bukti P-3 : Fotokopi pernyataan KPU sosialisasi;
4. Bukti P-4 : Fotokopi pembagian Bantuan Langsung Tunai (BLT);
5. Bukti P-5 : Fotokopi anggaran KPU;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Kampanye Paslon Yani-Alif yang dihadiri oleh DPRD Ahmad Kusriyanto (PDIP), Khomsatun (Golkar), Sudadi (PAN) di Balongpanggang (BeritaUtama.co);
7. Bukti P-7 : Fotokopi Kampanye Paslon Yani-Alif yang dihadiri oleh DPRD Noto Negoro (PDIP), Khusnul Fiqan (Golkar), Yuyun Wahyudi (Gerindra) di Bungah (Radargresik.id);
8. Bukti P-8 : Fotokopi Kampanye Paslon Yani-Alif yang dihadiri oleh DPRD M. Kurdi (Gerindra), DPRD Prov. Jatim Gus Rofiq (Gerindra) di Ujungpangkah. (timesgresik.co.id);
9. Bukti P-9 : Fotokopi Kampanye Paslon Yani-Alif yang dihadiri oleh DPRD Mujid Ridwan(PDIP), Ahmad Nur Hamim (Golkar) di Kecamatan Gresik. (radargresik.co.id);
10. Bukti P-10 : Fotokopi Kampanye Paslon Yani-Alif yang dihadiri oleh DPRD Nur Yahya Hanafi (PKB), Dimas Faturahman (PDIP) di Kedamean. (dorrnlinenews.com
11. Bukti P-11 : Fotokopi Kampanye Paslon Yani-Alif yang dihadiri oleh DPRD Wongso Negoro (Golkar), Mujid Ridwan (PDIP) di Menganti. (dorrnlinenews.com);
12. Bukti P-12 : Fotokopi Kampanye Paslon Yani-Alif yang dihadiri oleh DPRD Hj. Nur Saidah (Gerindra), H. Nasikhul Khakim

- (PDIP), Jamiyyatul Mukarromah (PKB) di Duduksampeyan. (infonduduksampeyan/Instagram);
13. Bukti P-13 : Fotokopi Oknum Kades di Desa Kepatihan, Menganti melakukan ajakan memilih Paslon (bidiknews.com);
  14. Bukti P-14 : Fotokopi Bukti Pelaporan ke Bawaslu PENERIMAAN LAPORAN Nomor :...../REG/LP/...../Kab/16.15/...../2024 (belum di proses);
  15. Bukti P-15 : Fotokopi Bukti Pelaporan ke Bawaslu PENERIMAAN LAPORAN Nomor :...../REG/LP/...../Kab/16.15/...../2024 (belum di proses);
  16. Bukti P-16 : Fotokopi Kampanye Paslon Yani-Alif yang dihadiri oleh DPRD Kamja Wiyono (Gerindra) di Driyorejo. (jurnalispasser.com);
  17. Bukti P-17 : Fotokopi Bukti Pelaporan ke Bawaslu no. surat 071/PP.01.02/K.JI-06/9/2024;
  18. Bukti P-18 : Fotokopi Kinerja KPU jelek, Golput tinggi, DPRD Komisi 1 persoalkan sosialisasi KPU (Beritautama.co);
  19. Bukti P-19 : Fotokopi KPU minim Sosialisasi, sehingga masyarakat Gresik belum tahu kapan tanggal Pemilu dan siapa calonnya (Radargresik.co.id);
  20. Bukti P-20 : Fotokopi Banyak pendatang dan kelompok urban, belum masuk terdaftar sebagai peserta pemilih;
  21. Bukti P-21 : Fotokopi Akta Notaris Lembaga;

**[2.3]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan Jawaban bertanggal 16 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 16 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

#### **I. DALAM EKSEPSI**

##### **1.1 PERMOHONAN PEMOHON DIAJUKAN DENGAN MELAMPAUI JANGKA WAKTU MENGAJUKAN PERMOHONAN**

1. Bahwa penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gresik 2024 ("**Pilbup Gresik 2024**") telah diumumkan oleh Termohon pada hari Rabu, 4 Desember 2024 Pukul 02:18 WIB [**Bukti T-1**]. Namun sangat disayangkan, Permohonan Pemohon diajukan setelah melampaui batas waktu yakni pada tanggal 7 Desember 2024 Pukul 00:13 WIB. Sehingga membuat Permohonan Pemohon melampaui batas waktu yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan;
2. Bahwa Permohonan *a quo* diajukan Pemohon pada hari Sabtu, 7 Desember 2024 pukul 00:13 WIB dan telah mendapat Akta Pengajuan Permohonan Elektronik ("**AP3**") Nomor: 132/PAN.MK/e-AP3/12/2024 tertanggal 9 Desember 2024 pukul 09:43 WIB ("**Waktu Permohonan Pemohon**") [**Bukti T-2**];
3. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota ("**PMK 3/2024**") berbunyi sebagai berikut :

*Pasal 7*

*Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon*

4. Bahwa selanjutnya, sebagaimana ketentuan Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang ("**UU Pilkada**") berbunyi sebagai berikut:

*Pasal 157*

*(5) Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.*

5. Bahwa secara normatif sebagaimana ketentuan Pasal di atas, secara jelas dan tegas mengatur mengenai pengajuan Permohonan Pemohon untuk Perselisihan Hasil Kepala Daerah selama 3 hari kerja sejak ditetapkannya perolehan suara hasil Pilbup Gresik 2024. Sehingga tenggang waktu 3 hari kerja untuk mengajukan permohonan jatuh pada **tanggal 6 Desember 2024 pukul 24:00 WIB**;
6. Bahwa dengan demikian, Permohonan Pemohon yang diajukan telah melampaui jangka waktu pengajuan permohonan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim Konstitusi Pemeriksa Perkara Nomor: **131/PHPU.BUP-XXIII/2025** menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

## **1.2 MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA TIDAK BERWENANG UNTUK MENGADILI PERKARA A QUO**

7. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah di putus oleh Mahkamah Konstitusi sebagaimana Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 tanggal 29 September 2022;

8. Bahwa mohon perhatian, sejak diundangkannya UU nomor 10 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang telah dikualifikasikan bentuk pelanggaran, sengketa dan perselisihan beserta dengan lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikannya, yaitu :

*Tabel 1.2 Pembagian Kewenangan Lembaga Penyelesaian Sengketa*

<b>BENTUK PELANGGARAN/SENGKETA</b>	<b>KOMPETENSI LEMBAGA PENYELESAIAN SENGKETA</b>
Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang Bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Bawaslu</li> <li>➤ Mahkamah Agung</li> </ul>
Pelanggaran Kode Etik	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ DKPP</li> </ul>
Pelanggaran Administrasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ KPU</li> <li>➤ Bawaslu/Panwaslu</li> </ul>
Sengketa Pemilihan	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Bawaslu/Panwaslu</li> </ul>
Pelanggaran Pidana	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Sentra Gakkumdu</li> <li>➤ Pengadilan Negeri</li> <li>➤ Pengadilan Tinggi</li> </ul>
Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara</li> <li>➤ Mahkamah Agung</li> </ul>
<b>PHPKADA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>Mahkamah Konstitusi RI</b></li> </ul>

9. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, terhadap pelanggaran, sengketa atau perselisihan hasil yang berkaitan dengan

penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Gubernur, Bupati, dan Walikota terdapat lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di setiap tahapan pemilihan;

10. Bahwa Mahkamah Konstitusi diamanatkan oleh Pasal 156 ayat (2) UU Pilkada adalah Perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih, dimana perselisihan hasil Pemilu Kepala Daerah ini merupakan perselisihan yang terjadi setelah diselenggarakannya tahap akhir dalam proses Pemilu Kepala Daerah yaitu setelah penghitungan suara;
11. Bahwa yang menjadi persoalan dan multitafsir adalah pengertian dari "Perkara perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih". Karena muncul pertanyaan: "Apakah Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan hasil Pemilu Kepala Daerah itu sebatas kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik atau termasuk juga pelanggaran proses penyelenggaraan pemilihan yang mempengaruhi hasil yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih pada Pemilu Kepala Daerah Kabupaten Gresik?" Maka pertanyaan tersebut dapat dijawab dengan mendasarkan pada penyelesaian kualifikasi pelanggaran dimana saat ini sudah dipisahkan kewenangan bagi lembaga-lembaga yang diatur dalam UU Pilkada, dimana Mahkamah Konstitusi pada prinsipnya memang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan perselisihan hasil Pemilu Kepala Daerah Gubernur, Bupati, Wali Kota hanya pada permasalahan kesalahan penghitungan oleh Komisi Pemilihan Umum yang dalam Kabupaten Gresik saja dan tidak berwenang memeriksa pelanggaran-pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif yang didasarkan pada UU Pilkada;

12. Bahwa uraian dimaksud juga diperkuat dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 08/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022, pada halaman 42 paragraf keempat :

*“..Demi memperjelas makna Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yang tidak lagi mengandung sifat kesementaraan, maka menurut Mahkamah frasa “sampai dibentuknya badan peradilan khusus” harus dicoret atau dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945. Dengan dihilangkannya frasa tersebut Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 selengkapnya harus dibaca “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi..”*

Dengan demikian Mahkamah Konstitusi mempertegas kedudukan Mahkamah Konstitusi serta Lembaga-lembaga lain yang memiliki kewenangan menyelesaikan sengketa pemilu kepala daerah Gubernur, Bupati dan Wali Kota sebagaimana putusan MK tersebut diatas dan UU Pilkada, Mahkamah Konstitusi hanya memiliki kewenangan untuk menyelesaikan keberatan terhadap perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan;

13. Bahwa lebih lanjut apabila terdapat persoalan-persoalan sepertihalnya adanya dugaan **TSM, Pidana Money Politik dan Netralitas Aparatur Sipil Negara beserta Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan** dalam penyelenggaraan Pemilu Kepada Daerah Gubernur, Bupati dan Wali Kota beserta Persoalan yang di dalilkan oleh Pemohon dalam permohonannya yang pada intinya sebagai berikut :

No.	Alasan Pemohon	Halaman
1.	<b>Money Politik</b> - Pemohon mendalilkan adanya dugaan praktek curang, money politic dan transaksional dengan adanya penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Balai Desa Padeg Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik	4 s/d 5
2.	<b>Ketidak Netralan Aparatur Sipil Negara</b>	

No.	Alasan Pemohon	Halaman
	- Pemohon mendalilkan adanya ketidaknetralan yang dilakukan oleh Pejabat PNS, Camat Kabupaten Gresik dan kepala Desa se-Kabupaten Gresik	4 s/d 5
3.	<p><b>Sosialisasi oleh Termohon tidak dilakukan secara masif dan maksimal</b></p> <p>- Pemohon mendalilkan tidak adanya sosialisasi secara masif dan maksimal terkait penyelenggaraan Pilbup Gresik 2024 oleh Termohon</p>	4 s/d 5

### TANGGAPAN TERMOHON

14. Bahwa setelah Termohon memperhatikan dan membaca secara seksama terhadap dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon, dalil Pemohon tidak menarasikan adanya perselisihan hasil suara antara suara milik Pemohon yang didasari pada C. Hasil Salinan dan milik Termohon, namun dalam hal ini Pemohon hanya menjelaskan adanya dugaan Pelanggaran yang Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM), Pelanggaran Administrasi, dan Pelanggaran Pidana Pemilihan, yang mana dalil yang dinarasikan oleh Pemohon tersebut bukan menjadi objek kewenangan Mahkamah Konstitusi, karena kewenangan Mahkamah Konstitusi secara jelas disebutkan dalam Pasal 156 ayat (2) UU Pilkada yang berbunyi :

*Pasal 156 ayat (2)*

*(2) Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih.*

Lebih lanjut dipertegas oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 08/PUU- XX/2022 bertanggal 29 September 2022 sebagaimana termuat pada halaman 42 yang pada intinya “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi..”, kemudian oleh Mahkamah

diperkuat dalam Pasal 8 ayat (4) PMK 3/2024 yang pada intinya menyebutkan :

*Pasal 8 ayat (4)*

*(4) alasan-alasan Permohonan (Posita), antara lain memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.*

15. Bahwa sebagaimana uraian Termohon diatas secara jelas menegaskan jika Mahkamah Konstitusi tidak memiliki wewenang untuk mengadili perkara yang berkaitan dengan dugaan adanya Pelanggaran yang Tersetruktur, Sistematis dan Masif (TSM) dan Pelanggaran Administrasi sebagaimana yang diuraikan oleh Pemohon.
16. Bahwa berkenaan dengan dugaan Pelanggaran (TSM), Pelanggaran Administrasi dan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara berwenang untuk menindak lanjuti Pelanggaran-pelanggaran adalah Bawaslu dan DKPP sebagaimana termuat dalam Pasal 135 ayat (1) UU Pilkada yang berbunyi :

*Pasal 135 ayat (1)*

*(1) Laporan pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (1) yang merupakan:*

- a. *pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan diteruskan oleh Bawaslu kepada DKPP;*
  - b. *pelanggaran administrasi Pemilihan diteruskan kepada KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota;*
  - c. *sengketa Pemilihan diselesaikan oleh Bawaslu; dan*
17. Bahwa adapun Lembaga yang berwenang atas dugaan Tindak Pidana Pemilihan adalah Sentra Penegakan Hukum Terpadu yang dalam hal ini Kepolisian Republik Indonesia, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 135 ayat (1) huruf d Pilkada yang berbunyi :

*Pasal 135 ayat (1) huruf d*

*(1) Laporan pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (1) yang merupakan:*

***b. tindak pidana Pemilihan ditindaklanjuti oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.***

18. Bahwa dengan demikian, terdapat pembagian wewenang dalam UU Pilkada yang mana dalam hal ini Bawaslu memiliki wewenang menindak lanjuti pelanggaran Terstruktur Sistematis dan Masif (TSM) dan Pelanggaran administrasi, DKPP memiliki wewenang menindak lanjuti adanya pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan dan Kepolisian Republik Indonesia memiliki wewenang menindak lanjuti dugaan tindak pidana Pemilihan yang dalam hal ini populer dengan istilah sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu).
19. Bahwa karena Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili perkara Pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Masif, Pelanggaran Administrasi, pelanggaran Kode Etik dan dugaan Tindak Pidana Pemilihan. Maka, sudah sepatutnya Majelis Mahkamah yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menyatakan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili perkara *a quo*.

### **1.3 PEMOHON TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDING UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN A QUO**

20. Bahwa dalam pengajuan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah, Pemohon dalam perkara perselisihan Hasil Pemilihan telah diatur dalam Pasal 4 PMK 3/2024 sebagaimana berikut:

*Pasal 4 PMK 3/2024*

*(1) Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:*

- a. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;*
- b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;*
- c. pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; atau*
- d. pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan*

*calon.*

*(2) Pemantau Pemilihan dapat bertindak sebagai Pemohon atau Pihak Terkait.*

21. Bahwa Pemantau Pemilihan yang dapat bertindak sebagai Pemohon dalam Perkara Hasil Pemilihan Kepala Daerah memiliki syarat yang harus dipenuhi sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (3) PMK 3/2024 sebagaimana berikut :

*Pasal 4 ayat (3) PMK 3/2024:*

*(3) Pemantau Pemilihan yang bertindak sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah:*

- a. Pemantau Pemilihan yang terdaftar dan memperoleh sertifikat akreditasi dari KPU Provinsi/KIP Provinsi Aceh untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur;*
  - b. Pemantau Pemilihan yang terdaftar dan memperoleh sertifikat akreditasi dari KPU Kabupaten/KIP Kabupaten untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;*
  - c. Pemantau Pemilihan yang terdaftar dan memperoleh sertifikat akreditasi dari KPU Kota/KIP Kota untuk pemilihan Walikota dan Wakil Walikota.*
22. Bahwa selanjutnya dalam hal permohonan perselisihan hasil Kepala Daerah Kabupaten Gresik dimohonkan oleh M. Ali Murtadlo selaku Koordinator Genpabumi (Gerakan Persatuan Bumi) Pemantau Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2024.
23. Bahwa selanjutnya melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Nomor: 2727 Tahun 2024 tentang Penetapan Pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2024 **[Bukti T-3]**, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik telah menetapkan Pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2024.
24. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Nomor 2727 Tahun 2024 tersebut, Gerakan Persatuan Bumi tidak terdaftar sebagai Pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2024.

25. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, secara jelas Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan Permohonan *a quo* karena Pemohon tidak memenuhi syarat Pemantau Pemilihan sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (3) PMK 3/2024. Sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa dan mengadili Perkara *a quo* menyatakan permohonan *a quo* tidak dapat diterima untuk seluruhnya (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

#### 1.4 PERMOHONAN PEMOHON TIDAK MEMENUHI AMBANG BATAS PENGAJUAN PERMOHONAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN KEPALA DAERAH KABUPATEN GRESIK 2024

26. Bahwa dalam pengajuan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah, terdapat ambang batas maksimal selisih suara antar pasangan calon sebagai kriteria yang harus dipenuhi, sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) UU Pilkada yang pada pokoknya sebagai berikut :

Tabel 1.4.1 Persentase Ambang Batas Maksimal Selisih Suara

No	Jumlah Penduduk	Persentase Ambang Batas Maksimal Selisih Suara
1	≤ 250.000	2%
2	> 250.000 – 500.000	1,5%
3	> 500.000 – 1.000.000	1%
4	> 1.000.000	0,5%

27. Bahwa berdasarkan Surat Kementerian Dalam Negeri Nomor 400.8.4.4/17901/Dukcapil.Ses Perihal Penyerahan Data Jumlah Kependudukan Semester I Tahun 2024 (“**Surat Kemendagri**”) [**Bukti T-4**], diketahui jumlah penduduk Kabupaten Gresik adalah **sebesar 1,309,168** jiwa dari total 18 Kecamatan Kecamatan dan 356 Kelurahan, hal mana menunjukkan ambang batas selisih suara

maksimal untuk dapat diajukannya Permohonan Perselisihan Hasil Kepala Daerah adalah 0,5% dari total suara sah yang berjumlah **614.423** suara sebagaimana tercantum dalam Model D. Hasil KabKo-KWK-Bupati/Walikota Kabupaten Gresik [**Bukti T-5**], dengan demikian selisih suara maksimal untuk dapat diajukannya Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah adalah **3.072 suara** sebagaimana penghitungan berikut:

$$614.423 \times 0.5\% = \mathbf{3.072 \text{ Suara}}$$

28. Bahwa selanjutnya, diketahui selisih suara antara pasangan calon nomor urut 01 dan kolom kosong adalah **119.465 suara**, berdasarkan hasil perolehan suara yang didapat oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gresik sebagaimana tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 2752 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gresik Tahun 2024 [**Bukti T-1**], yakni sebagai berikut :

*Tabel 1.4.2 Selisih Perolehan Suara Sah Pilbup Gresik 2024*

Nomor Urut	Pasangan Calon	Perolehan Suara
01	H. Fandi Ahkmad Yani, S.E., M.MB. – dr. H. Asluchul Alif, M.Kes., M.M., M.HP.	366.944 Suara
Kolom Kosong	Kolom Kosong	247.479 Suara
Selisih Suara: $366.944 - 247.479 = \mathbf{119.465 \text{ suara (18,94\%)}}$		

29. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, secara jelas menunjukkan selisih suara antara pasangan calon nomor urut 01 dan kolom kosong adalah **119.465 (18,94%)** suara yang mana jauh melebihi dari ambang batas yang diatur oleh Pasal 158 Ayat (2) UU Pilkada sebesar 3.072 suara.

30. Bahwa berdasarkan uraian dan paparan tersebut di atas, secara jelas Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan Permohonan *a quo* karena selisih suara antar pasangan calon dan kolom kosong yang melebihi ketentuan ambang batas maksimal sebagaimana Pasal 158 ayat (2) UU Pilkada. Sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa dan mengadili Perkara *a quo* menyatakan permohonan *a quo* tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

#### **1.5 PERMOHONAN PEMOHON BERSIFAT KABUR / OBSCUUR LIBEL**

31. Bahwa Termohon telah membaca, mencermati dan mempelajari seluruh dalil Pemohon baik dalam Permohonan maupun dalam perbaikannya, ternyata banyak dalil Pemohon dalam Permohonannya tidak sesuai serta tidak menguraikan posita secara jelas dan nyata terkait pelanggaran-pelanggaran yang dianggap merugikan Pemohon, serta Pemohon juga tidak menguraikan dengan jelas antara satu petitum dengan yang lainnya dengan alasan-alasan sebagai berikut:

##### **1.5.1 Permohonan Pemohon Tidak Memuat Penjelasan Mengenai Kesalahan Hasil Penghitungan Suara**

32. Bahwa dalam Permohonan yang Pemohon dalilkan, pada positanya tidak memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara sesuai dengan ketentuan PMK 3/2024. Sehingga posita Pemohon pada Permohonannya tidaklah dapat dibenarkan;

33. Bahwa Pemohon dalam Permohonannya mulai dari halaman 4 sampai dengan halaman 7, pada intinya Pemohon mempersoalkan mengenai beberapa pelanggaran dan kecurangan dalam penyelenggaraan Pilbup Gresik 2024 seperti pelanggaran prinsip pemilu yang luber dan jujur, praktik money politik, tidak adanya pemantauan secara massif oleh Bawaslu Kabupaten Gresik, tidak adanya sosialisasi maksimal yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Gresik, dan tidak adanya laporan atau tindakan terhadap tindak pelanggaran dan kecurangan yang Pemohon dalilkan;

### **TANGGAPAN TERMOHON**

34. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan 5 PMK 3/2024 menyatakan sebagai berikut:

#### *Pasal 8*

*(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain memuat:*

*b. uraian yang jelas mengenai, antara lain:*

*4. Alasan-alasan Pemohon (posita), antara lain memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon*

*5. Hal-hal yang dimohonkan (petitum), memuat antara lain permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.”*

35. Bahwa selanjutnya, Pemohon dalam Permohonannya **sama sekali tidak memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon**. Pemohon juga tidak memuat hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gresik Tahun 2024 sebagaimana ketentuan **Pasal 8 ayat (1) huruf a angka 4 PMK 3/2024**.

36. Bahwa sebagaimana tercantum pada ketentuan Pasal 156 UU Pilkada dan Pasal 2 PMK 3/2024 menyatakan bahwa pokok utama Permohonan haruslah mengenai hasil rekapitulasi penghitungan suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gresik. Sedangkan Pemohon dalam permohonan *a quo* tidak terdapat dalil yang mempermasalahkan mengenai hasil penghitungan suara oleh Termohon;

37. Bahwa dengan tidak dipermasalahkan mengenai hasil penghitungan perolehan yang ditetapkan oleh Termohon. Oleh karena itu dalil Pemohon pada Permohonannya menjadi tidak jelas (*obscuur*) karena tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan berdasarkan PMK 3/2024 dan Pasal 156 UU Pilkada. Maka sudah sepatutnya Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa dan mengadili Perkara *a quo* menyatakan permohonan *a quo* tidak dapat diterima untuk seluruhnya (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

#### **1.5.2 Permohonan Pemohon Tidak Memuat Dasar Hukum Yang Jelas Dan Relevan**

38. Bahwa dalil-dalil Pemohon pada Permohonannya sangat membingungkan, karena tidak memuat dasar - dasar hukum yang jelas dan terkait dalam menguraikan Permohonan *a quo*. Sehingga pokok-pokok yang Pemohon dalilkan pada Permohonannya menjadi tidak jelas atau kabur dan tidak beralasan hukum.

39. Bahwa selanjutnya, dalil **Pemohon** pada halaman 5 angka 4 yang pada intinya menyatakan sebagai berikut:

*“...sehingga kami meminta agar Paslon nomor urut 1 (satu) H. FANDI AHMAD YANI, SE., M.MB dan dr. H. ASLUCHUL ALIF, M.Kes., M.M. ., M.HP. di **Diskualifikasi** atau jika tidak kami meminta diadakan Pemungutan Suara Ulang wilayah-wilayah yang pelanggarannya memang paling parah....”*

#### **TANGGAPAN TERMOHON**

40. Bahwa dalam Permohonan *a quo*, Pemohon tidak mencantumkan dasar hukum atau tidak mengacu pada peraturan perundang-undangan manapun dan tidak mencantumkan yurisprudensi terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah yang dapat memperjelas dasar dari dalil-dalil yang Pemohon ajukan. Sehingga permohonan yang Pemohon dalilkan tidak mendasar dan dapat menimbulkan kekeliruan.

41. Bahwa patut dicermati dalam Permohonan *a quo*, Pemohon mendalilkan untuk Termohon mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor urut 1 adalah tidak berdasar. Karena apa yang Pemohon dalilkan pada Permohonannya sama sekali tidak ada uraian mengenai dasar hukum dan Pemohon juga hanya mendalilkan Permohonannya dengan asumsi yang tidak berdasar. Sehingga dapat dimaknai bahwa Permohonan tersebut tidak berdasar atas hukum dan sudah sepatutnya Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa dan mengadili Perkara *a quo* menyatakan permohonan *a quo* tidak dapat diterima untuk seluruhnya (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

### **1.5.3 Pemohon Tidak Menguraikan *Locus* Dengan Jelas**

42. Bahwa Permohonan Pemohon tidak menguraikan *locus* permasalahan secara jelas dan detail. Dikarenakan Pemohon dalam Permohonannya hanya menguraikan alasan-alasan dari Permohonan tanpa mencantumkan dengan jelas *locus* dari dalil-dalil yang Pemohon ajukan dalam Permohonan *a quo*. Sehingga apa yang pemohon dalilkan menjadi tidak jelas (*obscuur*);

43. Bahwa Bahwa Pemohon dalam Permohonannya mulai dari halaman 4 sampai dengan halaman 7, pada intinya Pemohon mempersoalkan mengenai dugaan pelanggaran-pelanggaran dan kecurangan dalam penyelenggaraan Pilbup Gresik 2024 tanpa menguraikan *locus* secara jelas;

### **TANGGAPAN TERMOHON**

44. Bahwa berdasarkan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (“**UU MK**”) pada intinya menyatakan suatu Permohonan Konstitusional haruslah diajukan dengan detail yang jelas terkait *locus* serta harus diuraikan dalam Permohonan Pemohon. Lebih lengkap berbunyi sebagai berikut:

*Pasal 75*

*Dalam permohonan yang diajukan, **pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang:***

*kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan yang benar menurut pemohon; dan permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon.*

45. Bahwa frasa “**jelas**” dalam ketentuan Pasal 75 tersebut di atas haruslah memiliki kejelasan terkait lokasi mana dalil-dalil yang Pemohon ajukan pada Permohonan *a quo*. Sedangkan Pemohon tidak menguraikan secara detail seluruh hal tersebut, fakta tersebut telah menyebabkan permohonan yang diajukan Pemohon menjadi tidak jelas dan kabur (*obscuur*);
46. Bahwa Pemohon pada Permohonannya hanya menguraikan masalah dugaan pelanggaran-pelanggaran dan kecurangan dalam penyelenggaraan Pilbup Gresik 2024. Dalam Permohonan *a quo*, terkait dengan dugaan pelanggaran dan kecurangan sebagaimana yang Pemohon dalilkan, Pemohon tidak menyebutkan secara spesifik mengenai dimana terjadinya pelanggaran dan kecurangan yang Pemohon dalilkan dalam Permohonan *a quo*. Sehingga, sejatinya Permohonan Pemohon tidak jelas dikarenakan tidak mengurai secara detail terkait *locus* yang Pemohon permasalahan;
47. Bahwa sebagaimana uraian di atas, maka sudah jelas Pemohon tidak mampu untuk membuktikan *locus* terkait adanya dugaan pelanggaran dan kecurangan dalam penyelenggaraan Pilbup Gresik 2024 sebagaimana yang Pemohon dalilkan dalam Permohonan *a quo*, sehingga apa yang pemohon dalilkan menjadi tidak jelas (*obscuur*). Maka sudah sepatutnya Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa dan mengadili Perkara *a quo* menyatakan permohonan *a quo* tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

#### **1.5.4 Pemohon Keliru Dalam Menentukan Objek Perkara Pada Petitum (*Error in Objecto*) Sehingga Membuat Permohonan Pemohon Bersifat Tidak Dapat Dilaksanakan (*Non-Executable*)**

48. Bahwa pada petitum yang Pemohon sampaikan terdapat banyak jenis kekeliruan, sehingga apa yang sesungguhnya diminta Pemohon menjadi tidak jelas. Ketidakjelasan petitum yang Pemohon dalilkan terjadi karena ketidakjelasan posita yang disampaikan oleh Pemohon. Sehingga ketidakjelasan petitum Pemohon menyebabkan Hakim Konstitusi Pemeriksa Perkara *a quo* tidak dapat melaksanakan petitum Pemohon;
49. Bahwa dalam Permohonan Pemohon pada petitumnya, Pemohon tidak mampu menguraikan objek perselisihan dengan jelas dan tepat. Sehingga Pemohon keliru dalam menentukan objek perselisihan sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
50. Bahwa Pemohon pada petitumnya angka 2 dan 3 memohonkan sebagai berikut:
- “2. Menyatakan tidak sah dan tidak mengikat ***berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur Tanggal 4 Desember Tahun 2024***;
  3. ***Membatalkan Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Gresik tanggal 4 Desember 2024 tentang hasil penghitungan rekapitulasi perolehan suara pemilihan sesuai nomor putusan 2754 tanggal 4 Desember Tahun 2024***”.

#### **TANGGAPAN TERMOHON**

51. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 2 PMK 3/2024 berbunyi sebagai berikut:

##### *Pasal 2*

***Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat memengaruhi penetapan calon terpilih.***

52. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 2, Termohon menegaskan objek perselisihan perkara *a quo* adalah hasil Pemilihan berupa Keputusan Termohon yaitu **Keputusan KPU Kabupaten Gresik Nomor 2752 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2024 tertanggal 4 Desember 2024**;
53. Bahwa Pemohon telah keliru dalam petitumnya dengan memohonkan untuk membatalkan Objek Permohonan berupa hasil penghitungan rekapitulasi dengan **SK Nomor 2754**. Sedangkan Objek Permohonan *a quo* yang benar adalah Keputusan KPU Kabupaten Gresik dengan **Nomor 2752**. Sehingga apa yang Pemohon mohonkan terhadap objek Permohonan *a quo* dalam petitum adalah keliru (*error in objecto*);
54. Ditambah, berdasarkan aturan di atas, terdapat juga beberapa petitum Pemohon yang tidak dapat dilaksanakan dikarenakan sengketa PHPkada di Mahkamah Konstitusi, bukanlah ranah yang dapat memberikan putusan atasnya. Dalam hal ini, Petitum Pemohon yang juga mendalilkan Petitumnya Ketika mencoba untuk **membatalkan KPU Kabupaten Gresik** melalui Petitumnya PHPKada-nya;
55. Terkait seluruh petitum Pemohon pada Permohonannya yang tidak dapat dilaksanakan (*non-executable*) terdapat pada petitum angka 2 dan 3 yang berbunyi sebagai berikut:
- “2. Menyatakan ***tidak sah dan tidak mengikat berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur Tanggal 4 Desember Tahun 2024***;
3. ***Membatalkan Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur Tanggal 4 Desember 2024 tentang hasil penghitungan rekapitulasi perolehan suara pemilihan nomor putusan 2754 tanggal 4 Desember Tahun 2024***”
56. Bahwa berdasarkan Petitum Pemohon tersebut di atas, Termohon uraikan hal hal sebagai berikut. Berdasarkan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 5 PMK 3/2024 berbunyi sebagai berikut:

*Pasal 8*

- (3) *Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain memuat:*

b. uraian yang jelas mengenai, antara lain:

5. Hal-hal yang dimohonkan (*petitum*), memuat antara lain permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.”

57. Bahwa kemudian pada *petitum* Pemohon sebagaimana uraian di atas, Pemohon tidak dapat menguraikan secara jelas mengenai *petitum* Pemohon. Terkait apa yang Pemohon mintakan tidaklah sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 5 PMK 3/2024. Karena hal-hal yang dimintakan pada *petitum* Pemohon tidak berkaitan terhadap Perselisihan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara oleh Termohon. Dengan begitu, Hakim Konstitusi Pemeriksa Perkara *a quo* tidak dapat mengabulkan *petitum* Pemohon tersebut karena bukanlah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memutus *petitum* tersebut;

58. Bahwa berdasarkan uraian di atas, karena Pemohon pada *petitum*nya memohonkan hal-hal yang diluar dari kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memutuskannya sebagaimana Pasal 2 PMK 3/2024. Sehingga Hakim Konstitusi yang memeriksa dan mengadili Perkara *a quo* tidak dapat melaksanakan *petitum* Pemohon pada Permohonannya (*non-executable*). Maka sudah sepatutnya Majelis Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili Perkara *a quo* menyatakan menyatakan permohonan *a quo* keliru pada objeknya (*error in objecto*) dan permohonan *a quo* tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

## II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa sebelum **Termohon** menjawab pokok-pokok dalil Permohonan **Pemohon**, **Termohon** sebagai Penyelenggara Pemilu terlebih dahulu menjelaskan tentang Gambaran umum Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Gresik 2024 (“**Pilbup Gresik 2024**”);

Bahwa lebih lanjut dalam proses pemungutan suara yang dilaksanakan oleh Termohon, yakni pada tanggal 27 November 2024, serta Rekapitulasi Tingkat

Kecamatan yang dimulai dari tanggal 29 - 30 November 2024, Termohon selanjutnya melakukan Rekapitulasi Tingkat Kabupaten Gresik tanggal 3 - 4 Desember 2024 sebagaimana Form Model D. Hasil KABKO-KWK Bupati/Walikota Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

No	Keterangan	Jumlah	Dokumen
1.	Jumlah Penduduk	1,309,168 jiwa	DAK2 Tahun 2024  <b>[Bukti T-4]</b>
2.	Jumlah DPT	971.740 pemilih	Keputusan KPU Kabupaten Gresik Nomor: 1592 tahun 2024  <b>[Bukti T-6]</b>
3.	Jumlah Kecamatan	18 Kecamatan	
4.	Jumlah Desa/Kelurahan	356 Desa/Kelurahan	
5.	Jumlah TPS	1.868 TPS	
6.	Jumlah Pemilih Laki-laki	484.071	
7.	Jumlah Pemilih Perempuan	487.669	Keputusan KPU Kabupaten Gresik Nomor: 2752 tahun 2024  <b><u>4/12/2024 Pukul 02:18 WIB</u></b>  <b>[Bukti T-1]</b>
8.	Jumlah Pemilih Pindahan	851.734	
9.	Jumlah Pemilih Tambahan	793	
10.	Jumlah Suara Sah	546.641 suara	
11.	Jumlah Suara Tidak Sah	32.679 suara	
12.	Jumlah Surat Suara yang digunakan	650.172 suara	

Bahwa Termohon sampaikan proses penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Gresik yang dimulai pemungutan suara di tingkat

TPS tanggal 27 November 2024 sampai dengan Rekapitulasi tingkat Kabupaten Gresik tanggal 16 Desember 2024 berjalan dengan lancar hingga penetapan;

**A. TERMOHON MEMBUKA PARTISIPASI KEPADA PEMOHON UNTUK MELAKUKAN PENGAWASAN TERHADAP PELAKSANAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN GRESIK TAHUN 2024**

59. Termohon telah membuka partisipasi kepada seluruh pihak untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gresik tahun 2024 termasuk kepada Pemohon tanpa terkecuali. Sehingga apa yang Pemohon nyatakan pada Permohonannya mengenai Termohon tidak mampu merealisasikan Nota Kesepakatan Bersama dengan Pemohon adalah tidak benar;

60. Bahwa Pemohon dalam Permohonannya pada halaman 3 paragraf terakhir yang pada intinya mendalilkan sebagai berikut:

*“Bahwa sangat beralasan kami warga negara yang taat hukum untuk mencari keadilan dengan alasan sebagai berikut:*

- 1. KPU Kab. Gresik siap melaksanakan dan menyelenggarakan Pemilukada Kabupaten Gresik berdasarkan asas LUBER JURDIL (Langsung Umum Bebas Rahasia Jujur dan Adil),*
- 2. KPU Kab. Gresik dalam melaksanakan tugas dilarang melakukan jual beli suara dalam penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Gresik,*
- 3. KPU Kab. Gresik melaksanakan perekrutan petugas KPPS, PPS' dan PPK serta PANTARLIH secara transparan, berasaskan keadilan, tanpa mahar dan No KKN,*
- 4. KPU Kab. Gresik siap melibatkan lembaga lain (GenPABUMI) untuk melakukan pengawasan proses penyelenggaraan Pemilukada Kab. Gresik.*
- 5. KPU Kab. Gresik siap mendukung dan memperjuangkan aspirasi dari GenPABUMI menuju Pemilu dan Pemilukada yang demokratis dan berkeadilan.*

*Kita melihat Pemilukada Kabupaten Gresik merupakan pesta demokrasi dan menentukan masa depan Kabupaten Gresik 5 tahun kedepan sehingga perlu adanya **komitmen Bersama***

***antara penyelenggara Pemilu dalam hal ini KPU Kab. Gresik Bersama dengan rakyat Gresik melalui aliansi GenPABUMI ...”***

Atas dalil Pemohon tersebut, tanggapan Termohon kami uraikan sebagai berikut:

### **TANGGAPAN TERMOHON**

61. Bahwa berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (“**PKPU 9/2022**”) secara normatif menyatakan sebagai berikut:

#### *Pasal 2*

- (1) Masyarakat berhak berpartisipasi dalam Pemilu atau Pemilihan.
- (2) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dapat memfasilitasi masyarakat untuk berpartisipasi dalam Pemilu dan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

#### *Pasal 3*

*Partisipasi masyarakat dilakukan dengan tujuan:*

- a. *Menyebarkan Informasi Pemilu atau Pemilihan;*
- b. Meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajiban dalam Pemilu dan Pemilihan;** dan
- c. *Meningkatkan partisipasi Pemilih dalam Pemilu dan Pemilihan*

62. Bahwa upaya tersebut sejatinya dilakukan sebagai bentuk Pemenuhan/upaya Termohon untuk menampung aspirasi Pemohon sebagaimana yang telah tertuang dalam Nota Kesepakatan Bersama Nomor: Istimewa/VI/2024 tertanggal 19 Juni 2024 (“**MoU Genpabumi**”), dimana salah satu kesepakatan di dalamnya dengan menjadikan Genpabumi sebagai **Pengawas Pemilu** (bukan pemantau pemilu). Sehingga, Termohon telah membuka pintu partisipasi

masyarakat sebesar – besarnya dalam melaksanakan Pilbup Gresik 2024;

63. Bahwa berdasarkan hal tersebut, Termohon telah melibatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pilbup Gresik 2024 sebagaimana ketentuan yang tercantum dalam PKPU 9/2022 dengan memberikan hak kepada masyarakat secara keseluruhan termasuk Pemohon untuk mengawasi jalannya Pilbup Gresik 2024 dengan tujuan sebagaimana yang ditetapkan pada peraturan perundang-undangan;

64. Bahwa dikarenakan Termohon telah mengedepankan dan menjalankan upaya demokratisasi dengan seluas-luasnya, salah satunya dengan membuka keran partisipasi publik termasuk Pemohon untuk menjadi pengawas Pilbup Gresik 2024, maka apabila Pemohon dalam Permohonannya yang menyatakan Termohon gagal dalam menyelenggarakan Pilbup Gresik 2024 dan gagal dalam menjalankan MoU Genpabumi, maka hal tersebut merupakan tuduhan yang tidak berdasar. Sehingga, sudah sepatutnya Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Nomor: **131/PHPU.BUP-XXIII/2025** menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

#### **B. TERMOHON TELAH MELAKUKAN SOSIALISASI PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEPADA SELURUH MASYARAKAT DAN PEMILIH DI KABUPATEN GRESIK 2024**

65. Bahwa Termohon telah melakukan sosialisasi kepada seluruh masyarakat Kabupaten Gresik tahun 2024. Sosialisasi ini dilakukan secara masif dan menghasilkan indeks partisipasi publik yang baik. Sehingga argumentasi Pemohon yang menyatakan Termohon tidak melakukan sosialisasi Pemilu dengan baik adalah hal yang tidak berdasar;

66. Bahwa **Pemohon** dalam Permohonannya pada halaman 6 angka 9 huruf c dan d pada intinya menyatakan sebagai berikut :

- “c. Terjadinya tidak adanya sosialisasi yang maksimal oleh KPU terhadap masyarakat khususnya kecamatan di point a sehingga kolom kosong kalah
- d. Terjadinya masyarakat atau hak pilih tidak hadir di TPS atau menjalankan hak pilihnya yang sangat besar sepanjang sejarah Demokrasi di Kabupaten Gresik Jawa Timur total sejumlah **322.978 (tiga ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan)**”

Ditambah, Pemohon melalui Kuasa Hukumnya pada Persidangan Pemeriksaan Pendahuluan hari Rabu, 9 Januari 2025 yang pada intinya menyatakan kehadiran masyarakat yang menjalankan hak pilihnya hanya sebesar 50% dari total DPT Pilbup Kabupaten Gresik 2024; **[Bukti T-7]**

Atas dalil Pemohon tersebut, tanggapan Termohon kami uraikan sebagai berikut:

#### **TANGGAPAN TERMOHON**

67. Bahwa secara normatif ketentuan Pasal 13 huruf f UU No. 8/2015 menyatakan bertugas dan berwenang untuk melakukan sebagai berikut:

*“Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota meliputi: f. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat.”*

68. Bahwa selanjutnya, berdasarkan ketentuan Pasal 11 PKPU 9/2022 Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota menyatakan sebagai berikut:

*“Sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a dilakukan dengan metode:*

- a. Langsung; dan/atau*
- b. Tidak langsung.”*

Bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 12 PKPU 9/2022 menyatakan sebagai berikut:

*“Metode Sosialisasi secara langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a dapat berupa:*

- a. forum warga;*
- b. diskusi;*
- c. seminar;*
- d. lokakarya (workshop);*
- e. pelatihan;*
- f. ceramah;*
- g. simulasi;*
- h. gelar wicara (talkshow);*
- i. pemanfaatan budaya lokal/tradisional; dan/atau*
- j. metode lain yang memudahkan masyarakat untuk menyampaikan Informasi Pemilu atau Pemilihan dengan baik.”*

Bahwa selanjutnya ketentuan Pasal Pasal 13 ayat (1) PKPU 9/2022 menyatakan sebagai berikut:

*“Metode Sosialisasi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b dapat dilakukan melalui:*

- a. media massa cetak;*
- b. media massa elektronik;*
- c. media massa online;*
- d. Media Daring;*
- e. Media Sosial;*
- f. media luar ruang;*
- g. penyebaran bahan atau barang Sosialisasi;*
- h. media kreatif; dan/atau*
- i. media lainnya.”*

69. Bahwa berdasarkan regulasi tersebut, sejatinya Termohon telah melaksanakan sosialisasi secara langsung dengan melibatkan masyarakat sebagaimana yang dimandatkan dalam PKPU 9/2022 melalui forum warga, diskusi, seminar, pelatihan, ceramah, simulasi, gelar wicara, pemanfaatan budaya lokal, dan metode sosialisasi lain yang Termohon gunakan agar masyarakat mudah menyampaikan informasi terkait Pilbup Gresik 2024 **[Bukti T-8]**;

70. Bahwa lebih lanjut, Termohon telah melaksanakan sosialisasi secara tidak langsung melalui media massa cetak, media massa online,

media daring, media sosial, media ruang luar dan penyebaran bahan atau barang sosialisasi [**Bukti T-8**].

71. Bahwa berdasarkan hal tersebut sudah jelas tugas dan wewenang Termohon dalam penyelenggaraan Pilbup Kabupaten Gresik 2024. Dalam hal ini **Termohon telah melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana yang dimaksud Pasal 13 huruf f UU No. 8/2015** dengan melakukan sosialisasi baik secara langsung maupun tidak langsung dan melibatkan juga partisipasi masyarakat dalam melaksanakan sosialisasi;
72. Bahwa sebagaimana bukti dan uraian di atas, Termohon telah melaksanakan sosialisasi secara maksimal kepada masyarakat serta melibatkan masyarakat sebagaimana UU No. 8/2015 dan PKPU 9/2022. Sehingga argumentasi Pemohon yang menyatakan Termohon tidak melakukan sosialisasi Pemilu dengan baik adalah hal yang tidak berdasar. Maka sudah sepatutnya Majelis Hakim Konstitusi Pemeriksa Perkara Nomor **131/PHPU.BUP-XXIII/2025** menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

### **C. TERMOHON BERHASIL DALAM MENYELENGGARAKAN PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DI KABUPATEN GRESIK**

73. Bahwa Termohon telah berhasil dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum Kepala Daerah di Kabupaten Gresik yang hanya memiliki Pasangan Calon Tunggal. Hal ini dibuktikan dengan jumlah partisipasi masyarakat yang lebih dari 65% dari total DPT Pilbup Kabupaten Gresik 2024. Sehingga apa yang didalilkan oleh Pemohon tentang ketidakberhasilan Termohon dalam menyelenggarakan Pilbup Kabupaten Gresik 2024 hanyalah asumsi Pemohon yang tidak berdasar;
74. Bahwa Pemohon dalam Permohonannya pada halaman 7 paragraf angka 6 mendalilkan sebagai berikut:

*“Bahwa terjadinya tidak hadirnya masyarakat yang punya hak pilih sebesar 322.978 (Tiga Ratus Dua puluh Dua ribu Sembilan ratus Tujuh Puluh Delapan) maka demi keadilan dan suksesnya*

*Pemilukada tahun 2024 dan atau demi tegaknya Demokrasi yang diharapkan oleh masyarakat maka Pemilu tahun 2024 adalah Gagal atau tidak sukses”*

Terhadap dalil Pemohon tersebut, tanggapan Termohon kami uraikan sebagai berikut:

#### **TANGGAPAN TERMOHON**

75. Bahwa berkenaan dengan hal tersebut, berdasarkan Berita Acara Nomor: 437/PK.01-BA/3525/2024 **[Bukti T-9]** menunjukkan jumlah **indeks partisipasi masyarakat** dalam pelaksanaan Pilbup Kabupaten Gresik 2024 **sebesar 66.85% dari total seluruh DPT** sebagaimana D.Hasil KABKO-KWK Bupati/Walikota Kabupaten Gresik 2024 **[Bukti T-5]** sebanyak 971.740 (sembilan ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus empat puluh);
76. Bahwa sebagaimana bukti dan uraian di atas, dalam hal ini Termohon dapat dinyatakan telah berhasil dan sukses dalam menyelenggarakan Pilbup Kabupaten Gresik 2024 dengan Pasangan Calon Tunggal. Sehingga apa yang didalilkan oleh Pemohon tentang ketidakberhasilan Termohon dalam menyelenggarakan Pilbup Kabupaten Gresik 2024 hanyalah asumsi Pemohon semata dan tidak mendasar. Maka sudah sepatutnya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Pemeriksa Perkara Nomor: **131/PHPU.BUP-XXIII/2025** menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

#### **D. TENTANG TIDAK TERJADINYA PRAKTIK MONEY POLITIK DALAM PROSES PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH KABUPATEN GRESIK 2024**

77. Bahwa tidak terdapatnya praktik money politik dalam Pilbup Kabupaten Gresik 2024. Hal tersebut dibuktikan dengan tidak adanya laporan dari Panwascam maupun dari Bawaslu kepada Termohon terkait adanya praktik *money politic*. Sehingga apa yang didalilkan Pemohon terkait adanya praktik money politik dalam Pilbup Kabupaten Gresik 2024 merupakan tuduhan yang tidak mendasar;

78. Bahwa Pemohon mendalilkan dalam Permohonannya yang termuat pada halaman 5 angka 5 yang pada intinya menyatakan sebagai berikut:

*“...faktanya adanya penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Bulan 19 November 2024 di Desa Padeg Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik terindikasi kegiatan tersebut adalah di dalamnya pelaksanaan Pemilukada sehingga mempengaruhi masyarakat untuk memilih Paslon nomor urut 1 (satu)...”*

Atas dalil Pemohon tersebut, tanggapan Termohon kami uraikan sebagai berikut:

#### **TANGGAPAN TERMOHON**

79. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 huruf p UU No. 8/2015 menyatakan sebagai berikut:

##### *Pasal 13*

*Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota meliputi:*

***p. menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilihan;***

80. Bahwa kemudian, berdasarkan ketentuan Pasal 135 ayat (1) UU Pilkada yang berbunyi:

##### *Pasal 135*

*(1) Laporan pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (1) yang merupakan:*

- a. pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan diteruskan oleh Bawaslu kepada DKPP;*
- b. pelanggaran administrasi Pemilihan diteruskan kepada KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota;*
- c. sengketa Pemilihan diselesaikan oleh Bawaslu; dan*
- d. tindak pidana Pemilihan ditindaklanjuti oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia*

81. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai adanya praktik money politik berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) pada 19 November 2024 di Desa Padeg, Kecamatan Cerme adalah tidak mendasar. Karena Pemohon dalam permohonannya tidak terdapat bukti laporan dari Bawaslu Kabupaten Gresik terkait adanya praktik money politik dengan *locus* sebagaimana perkara *a quo*. Sehingga apa yang Pemohon dalilkan tidaklah berdasar;
82. Bahwa kemudian, Termohon tidak pernah menerima rekomendasi Bawaslu terkait laporan adanya dugaan pelanggaran praktik money politik tersebut dalam Pilbup Kabupaten Gresik 2024 sebagaimana yang dimaksud Pasal 3 huruf p UU No. 8/2015 untuk menindaklanjuti pelanggaran yang Pemohon dalilkan.
83. Bahwa Jika ternyata dugaan money politik yang didalilkan Pemohon terbukti, maka berdasarkan ketentuan Pasal 135 UU Pilkada yang, permasalahan *money politic* bukanlah menjadi kewenangan Termohon untuk menentukan dan memutus hal tersebut. Melainkan menjadi kewenangan Bawaslu untuk memutus dan memberikan rekomendasi kepada pihak – pihak terkait termasuk Termohon;
84. Bahwa sebagaimana yang telah Termohon uraikan di atas, dapat dikatakan tidak terbukti adanya praktik *money politic* dalam Pilbup Gresik 2024 karena tidak adanya bukti laporan dan rekomendasi Bawaslu yang diuraikan oleh Pemohon dalam Permohonannya terkait dengan Tindakan yang harus dilakukan oleh Termohon. Sehingga apa yang Pemohon dalilkan tersebut, bukanlah menjadi kewenangan Termohon untuk menindaklanjuti;
85. Bahwa sebagaimana uraian di atas, apa yang didalilkan Pemohon terkait adanya praktik money politik dalam Pilbup Kabupaten Gresik 2024 merupakan asumsi Pemohon datuduhan yang tidak mendasar. Maka sudah sepatutnya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Pemeriksa Perkara Nomor: **131/PHPU.BUP-XXIII/2025** menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

**E. TIDAK ADANYA LAPORAN DAN REKOMENDASI TERKAIT KECURANGAN DAN PELANGGARAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN GRESIK 2024 YANG DITUJUKAN KEPADA TERMOHON**

86. Bahwa tidak terdapatnya kecurangan dan pelanggaran dalam Pelaksanaan Pilbup Gresik 2024. Hal tersebut dibuktikan dengan tidak adanya laporan yang dilakukan Panwascam dan tidak adanya rekomendasi Bawaslu terkait dugaan kecurangan dan pelanggaran dalam Pilbup Gresik 2024. Sehingga apa yang Pemohon dalilkan pada Permohonannya merupakan asumsi yang tidak mendasar;

87. Bahwa Pemohon dalam Permohonannya pada halaman 6 angka 9 huruf b menyatakan sebagai berikut:

*“Terjadinya kecurangan dan pelanggaran tidak dilakukan pelaporan atau Tindakan yang dilakukan oleh Bawaslu atau Panwascam secara menyeluruh sehingga Kolom Kosong menjadi kalah, di beberapa kegiatan kampanye dengan membagikan hadiah melebihi aturan”*

Atas dalil Pemohon tersebut, tanggapan Termohon kami uraikan sebagai berikut:

**TANGGAPAN TERMOHON**

88. Bahwa secara normatif berdasarkan ketentuan Pasal 13 huruf p UU Pilkada berbunyi sebagai berikut:

*Pasal 13*

*Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota meliputi:*

*p. menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilihan.*

89. Bahwa selanjutnya, berdasarkan ketentuan Pasal 9 huruf a Peraturan Bawaslu 9/2020 menyatakan sebagai berikut:

*Pasal 9*

*Pelapor dalam penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM terdiri atas:*

*a. Warga Negara Indonesia yang memiliki hak pilih pada pemilihan setempat*

90. Bahwa secara normatif sudah jelas tugas dan wewenang Termohon dalam pelaksanaan Pilbup Gresik 2024, yaitu menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu terkait temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran dalam pemilihan sebagaimana ketentuan Pasal 13 UU Pilkada. Dalam hal ini Pemohon menyatakan tidak adanya laporan terkait dugaan kecurangan dan pelanggaran karena tidak adanya laporan baik ke Panwas maupun Bawaslu. Sehingga apa yang Pemohon dalilkan tersebut tidak dapat dibuktikan dan hanyalah asumsi Pemohon tanpa terdapat bukti yang jelas;
91. Bahwa apabila memang terbukti atau terjadi adanya kecurangan dan pelanggaran sebagaimana yang Pemohon dalilkan, seharusnya Pemohon sebagai Warga Negara Indonesia yang memiliki hak pilih pada pemilihan setempat melakukan pelaporan kepada Panwas dan Bawaslu sebagaimana ketentuan Pasal 9 Peraturan Bawaslu 9/2020;
92. Bahwa selanjutnya, dengan tidak adanya pelaporan dan rekomendasi kepada Termohon terkait dugaan kecurangan dan pelanggaran dalam Pilbup Gresik 2024. Maka dapat dipastikan bahwa tidak adanya kecurangan dan pelanggaran yang Pemohon dalilkan pada Permohonan *a quo*. Sehingga apa yang Pemohon dalilkan pada Permohonannya hanyalah asumsi Pemohon tanpa adanya bukti yang jelas dan terkait;
93. Bahwa sebagaimana jawaban yang telah Termohon uraikan di atas, Termohon menegaskan telah melaksanakan seluruh tahapan Pemilihan Umum Kepala Daerah 2024 secara profesional, transparan, jujur, dan adil sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
94. Bahwa dengan ini, Termohon menegaskan tidak adanya laporan yang dilakukan Panwas dan tidak adanya putusan Bawaslu terkait dugaan

kecurangan dan pelanggaran dalam Pilbup Gresik 2024. Sehingga apa yang Pemohon dalilkan pada Permohonannya merupakan asumsi yang tidak mendasar. Maka sudah sepatutnya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Pemeriksa Perkara Nomor: **131/PHPU.BUP-XXIII/2025** menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

### III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, **Termohon** memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

#### 3.1 DALAM EKSEPSI

- 1) Mengabulkan eksepsi **Termohon** untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

#### 3.2 DALAM POKOK PERKARA

- 1) Menolak Permohonan **Pemohon** untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Nomor 2752 Tahun 2024 tentang tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gresik 2024 tanggal 4 Desember 2024 pukul 02:18 WIB;
- 3) Menetapkan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gresik Tahun 2024 yang tetap dan benar adalah sebagai berikut:

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Jumlah
1.	H. Fandi Akhmad Yani, S.E., M.MB. – dr. H. Asluchul Alif, M.Kes., M.M., M.HP.	366.944
2.	Kotak Kosong	247.479
<b>Total Suara Sah</b>		<b>614.423</b>
<b>Total Suara Tidak Sah</b>		<b>35.749</b>
<b>Total Suara Sah dan Tidak Sah</b>		<b>650.172</b>

Atau,

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa pada Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**[2.4]** Menimbang bahwa untuk membuktikan Jawabannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-9 sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Nomor: 2752 Tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gresik Tahun 2024, tanggal 4 Desember 2024;
2. Bukti T-2 : Fotokopi Akta Pengajuan Permohonan Elektronik Nomor: 132/PAN.MK/e-AP3/12/2024, tanggal 9 Desember 2024 pukul 09:43 WIB;
3. Bukti T-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Nomor: 2727 Tahun 2024 tentang Penetapan Pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2024, tanggal 18 November 2024;
4. Bukti T-4 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2965/PY.02.1-SD/08/2024 Perihal Data Jumlah Kependudukan Semester I Tahun 2024 tanggal 23 Desember 2024 *jo.* Surat Kementerian Dalam Negeri Nomor 400.8.4.4/17901/Dukcapil.Ses Perihal Penyerahan Data Jumlah Kependudukan Semester I Tahun 2024 tanggal 18 Desember 2024;
5. Bukti T-5 : Fotokopi Formulir MODEL D. HASIL KABKO-KWK-Bupati/Walikota Kabupaten Gresik, tanggal 4 Desember 2024;
6. Bukti T-6 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Nomor: 1592 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2024, tanggal 19 Desember 2024;
7. Bukti T-7 : Fotokopi Risalah Sidang

Perkara Nomor 204/PHPU.WAKO-XXIII/2025

Perkara Nomor 222/PHPU.WAKO-XXIII/2025

Perkara Nomor 277/PHPU.WAKO-XXIII/2025

Perkara Nomor 30/PHPU.BUP-XXIII/2025

Perkara Nomor 63/PHPU.BUP-XXIII/2025

Perkara Nomor 131/PHPU.BUP-XXIII/2025

Perkara Nomor 200/PHPU.BUP-XXIII/2025

Perkara Nomor 235/PHPU.BUP-XXIII/2025

Perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Walikota Kota Probolinggo, Bekasi, Malang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Magetan, Bangkalan, Gresik, Cianjur, Sukabumi Tahun 2024, tanggal 8 Januari 2025;

8. Bukti T-8 : Fotokopi Kumpulan dokumen kegiatan sosialisasi Pilkada Kabupaten Gresik Tahun 2024 oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik berupa:
1. Kirab Maskot Pilkada Serentak Tahun 2024, tanggal 16 Agustus 2024;
  2. Jalan Sehat, tanggal 15 September 2024;
  3. Deklarasi Kampanye Damai, tanggal 24 September 2024;
  4. Sosialisasi Tatap Muka dengan Perkumpulan Disabilitas Kabupaten Gresik, tanggal 22 September 2024;
  5. Sosialisasi Tatap Muka di Rutan Kelas IIB Kabupaten Gresik, tanggal 9 November 2024; dan
  6. Media Gathering dengan PWI Gresik dan KWG, tanggal 3 November 2024;
9. Bukti T-9 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Nomor 437/PK.01-BA/3525/2024 tentang Penetapan Data Partisipasi Pemilih Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik, dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2024, tanggal 9 Desember 2024;

**[2.5]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan Keterangan bertanggal 15 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 16 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

**I. DALAM EKSEPSI**

**A. PEMOHON TIDAK MEMPUNYAI KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) DALAM PERKARA *A QUO*.**

Bahwa menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon dalam perkara *a quo* dengan alasan-alasan sebagai berikut;

1. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf d Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk dapat menjadi Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati adalah sebagai berikut:
  - a. Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
  - b. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;
  - c. Pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; atau
  - d. Pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon.**
2. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (3) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, yang dapat menjadi Pemantau pemilihan adalah sebagai berikut :

***“Pemantau Pemilihan yang terdaftar dan memperoleh sertifikat akreditasi dari KPU Kabupaten/KIP Kabupaten untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati”.***
3. Bahwa berdasarkan surat Keputusan Termohon Nomor: 2727 Tahun 2024 tentang Penetapan Pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2024 tertanggal 18 November 2024, **(Vide Bukti PT-4)**

Pemantau Pemilihan yang sudah terdaftar di Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gresik Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

No.	Nama Lembaga Pemantau	Nama Ketua
1.	Poros Sahabat Nusantara	Abdur Rosyid Bahrudin, S.Pd.
2.	Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Gresik	Maslukhin, M.Th.I.
3.	Netfid Gresik	M. Ali Ma'sum
4.	Jaringan Pendidikan Pilih Untuk Rakyat (JPPR) Gresik	Wayut Vandiki Cahyaka
5.	Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) Gresik	Duta Bintang Fitriyah, S.H., MH.

4. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Termohon sebagaimana tersebut diatas **nama Pemohon atas nama M. Ali Murtadlo Koordinator Genpabumi (Gerakan Persatuan Pribumi) tidak terdaftar** sebagai Pemantau Pemilihan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gresik Tahun 2024.
5. Bahwa yang menjadi dasar Pemohon dalam mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilu adalah Surat Kesepakatan Bersama yang dibuat oleh Pemohon dan Termohon pada tanggal 19 Juni 2024. Sehingga Surat Kesepakatan Bersama tersebut masih harus ditindaklanjuti oleh Termohon dalam bentuk surat Keputusan. Agar Pemohon Mempunyai kedudukan hukum. **(Lihat Bukti PT-4)**
6. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan dasar hukum sebagaimana tersebut di atas, maka Nama Pemohon tidak terdaftar sebagai Pemantau Pemilihan di Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gresik Tahun 2024.
7. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (3) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024, maka **Pemohon atas nama M. Ali**

**Murtadlo Koordinator Genpabumi (Gerakan Persatuan Pribumi)**

tidak mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan *a quo* oleh karena itu sudah sepantasnya dan selayaknya Mahkamah Konstitusi untuk memutus dan menyatakan Permohonan Pemohon untuk di tolak atau setidaknya -tidaknya dinyatakan tidak dapat di terima (*niet onvankelijk verklaard*).

**B. PERMOHONAN KABUR (OBSCUUR LIBEL)**

Bahwa Permohonan Pemohon tidak diuraikan secara jelas dan tegas, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa materi Permohonan Pemohon tidak disusun dengan tata cara yang baik (*geode procedurde*), posita yang seharusnya menjadi fakta yang konkrit sebagai dasar diajukannya permohonan *a quo* faktanya bertentangan dengan Petitum Permohonan sehingga mengakibatkan Permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* menjadi tidak jelas dan kabur.
2. Bahwa bukti Permohonan Pemohon *a quo* kabur dan tidak jelas adalah objek Permohonannya Surat Keputusan Termohon Nomor: 2752 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tanggal 4 Desember Tahun 2024, namun Petitum dalam Permohonan Pemohon menyatakan membatalkan Surat Keputusan Termohon Nomor: 2754 tentang hasil Penghitungan Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilihan, tertanggal 4 Desember 2024.
3. Bahwa Pemohon dalam beracara di Mahkamah Konstitusi menggunakan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 yang sudah dinyatakan tidak berlaku lagi, sedangkan Peraturan yang berlaku untuk beracara di Mahkamah Konstitusi adalah PMK Nomor 3 tahun 2024 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.
4. Bahwa dalam Petitum angka 2 (dua) Permohonan *a quo* menyatakan tidak sah dan tidak mengikat Berita Acara Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten

Gresik Provinsi Jawa Timur tanggal 4 Desember tahun 2024 adalah tidak berdasarkan hukum.

5. Bahwa berita acara Rekapitulasi sebagaimana tersebut diatas bukan merupakan objek sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan, sebagaimana diatur pada Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2024 yang menyatakan bahwa “Objek dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat memengaruhi penetapan calon terpilih”.
6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Permohonan dalam perkara *a quo* tidak jelas dan kabur maka Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memutus dan menyatakan Permohonan *a quo* haruslah ditolak seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

## II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Eksepsi Pihak Terkait terulang Kembali dalam Pokok Permohonan ini.
2. Bahwa Pihak Terkait adalah Pasangan Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik tahun 2024 berdasarkan Surat Keputusan Termohon Nomor: 1594 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2024. **(vide Bukti PT-5)**
3. Bahwa Pihak Terkait merupakan pasangan Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2024 dengan Nomor urut 1 (satu). Berdasarkan Surat Keputusan Termohon Nomor: 1599 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2024 yang dikeluarkan oleh Termohon. **(vide Bukti PT-3)**
4. Bahwa Pihak Terkait adalah Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 peraih suara terbanyak berdasarkan Surat Keputusan Termohon Nomor: 2752 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan

Wakil Bupati Gresik Tahun 2024 tanggal 4 Desember 2024. (**vide Bukti PT-6**)

5. Bahwa proses pemilihan Bupati dan wakil Bupati di Kabupaten Gresik tahun 2024 dilaksanakan sesuai dengan konstitusi, Luber, Jurdil, dan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
6. Bahwa dalil Pemohon angka 4 (empat) yang pada pokoknya menyatakan bahwa *money politic* meskipun dikabarkan berkurang senyatanya masih ada atau menggeliat di Masyarakat senyatanya berbagai pelanggaran dan kecurangan sedemikian rupa akan tetapi Bawaslu Kabupaten, Panwascam sama sekali tidak melakukan tindakan Undang-Undang Pemilukada tidak adanya pemantauan secara masif dalam pemantauan pelanggaran pemilu sehingga tidak tercapainya Pemilukada yang diamanatkan oleh undang-undang jujur, adil dan transparan sehingga maka kami meminta agar paslon nomor urut 1 (satu) H. Fandi Akhmad Yani, S.E., M.MB. dan dr. H. Asluchul Alif, M.Kes., M.M., M.HP. di diskualifikasi. Harusnya ditolak karena tidak beralasan menurut hukum.
7. Bahwa berdasarkan prinsip kedaulatan rakyat, maka seluruh aspek penyelenggaraan Pemilihan Umum harus dikembalikan kepada rakyat untuk menentukannya. Tidak adanya jaminan terhadap hak warga negara dalam memilih pemimpin negaranya merupakan suatu pelanggaran terhadap hak asasi manusia.
8. Bahwa Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat. Hak pilih juga diatur dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 6A ayat (1), Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 22C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Ketentuan-ketentuan tersebut menunjukkan adanya jaminan yuridis yang melekat bagi setiap warga negara Indonesia untuk dapat melaksanakan hak pilihnya.
9. Bahwa undang-undang tersebut di atas menegaskan bahwa segala bentuk produk hukum perundang-undangan yang mengatur mengenai pemilihan umum sudah seharusnya membuka ruang yang seluas-luasnya bagi setiap warga negara untuk dapat menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum, termasuk warga negara yang memilih untuk mencoblos kotak

kosong adalah pilihan politik pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gresik Tahun 2024.

10. Bahwa dengan adanya warga Gresik yang memilih untuk mencoblos Kotak Kosong pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gresik Tahun 2024. maka dengan adanya suara kotak kosong tersebut akan menjadi ***pemantik sekaligus motivasi*** untuk menjadi lebih baik lagi Pihak Terkait untuk memimpin Pemerintahan Daerah Kabupaten Gresik ke depan.
11. bahwa pada Rekapitulasi Penghitungan Perolehan suara secara berjenjang mulai dari tingkat TPS, Tingkat PPK/Kecamatan (**vide Bukti PT-7, PT-8, PT-9, PT-10, PT-11, PT-12, PT-13, PT-14, PT-15, PT-16, PT-17, PT-18, PT-19, PT-20, PT-21, PT-22, PT-23, dan vide Bukti PT-24**), serta Rekapitulasi Tingkat Kabupaten Gresik sama sekali **tidak ditemukan ada kejadian khusus** di setiap tahapan penghitungan perolehan suara sehingga tidak ada alasan menurut hukum Pihak Terkait untuk diskualifikasi. (**vide Bukti PT-25**)
12. Bahwa berdasarkan Perhitungan tim Badan Saksi Pemilu Nasional (BSPN) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Cabang Gresik, partisipasi pemilih dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gresik tahun 2024 **prosentasenya mencapai 66,85%** tingkat kehadiran pemilih di setiap TPS.
13. Bahwa dengan **prosentasenya partisipasi pemilih mencapai 66,85%** tingkat kehadiran pemilih di setiap TPS, maka menurut Pihak Terkait proses demokrasi di Kabupaten Gresik sudah berjalan dengan baik, transparan, jujur dan adil.
14. Bahwa berikut ini adalah Matrikulasi Prosentase Partisipasi Pemilih Pilkada Serentak Tahun 2024 Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik berdasarkan hasil Perhitungan dari Badan Saksi Pemilu Nasional (BSPN) PDI Perjuangan Cabang Gresik dengan menggunakan dokumen D salinan yang tersebar di seluruh Kecamatan di Kabupaten Gresik. (**lihat vide Bukti PT-7 sampai dengan vide Bukti PT-24**).

No.	Kabupaten	Kecamatan	DPT	Pegguna Hak Pilih			Total Pegguna	% Pegguna Hak Pilih
				DPT	DPTb	DPK		
1	GRESIK	DUKUN	49.686	31.373	-	4	31.377	63,15%
2		BALONGPANGGANG	42.826	31.689	-	23	31.712	74,05%
3		PANCENG	39.906	21.562	1	11	21.574	54,06%
4		BENJENG	49.500	35.463	347	414	35.171	73,15%
5		DUDUKSAMPEYAN	37.656	31.048	3	24	30.072	79,87%
6		WRINGINANOM	54.492	41.483	6	24	41.513	76,18%
7		UJUNGPAKSAH	38.602	23.083	2	2	23.087	59,81%
8		KEDAMEAN	48.298	36.720	1	24	36.745	76,08%
9		SIDAYU	32.241	20.607	8	12	20.627	63,98%
10		MANYAR	87.322	56.621	11	137	56.779	65,02%
11		CERME	62.228	47.410	100	532	47.548	76,41%
12		BUNGAH	50.245	34.651	3	27	34.681	69,02%
13		MENGANTI	97.513	62.970	1	122	64.099	64,71%
14		KEBOMAS	83.002	54.891	53	82	55.026	66,29%
15		DRIYOREJO	78.787	49.843	4	122	49.969	63,42%
16		GRESIK	57.962	35.336	2	74	35.410	61,09%
17		SANGKAPURA	39.703	23.163	13	3	23.179	58,38%
18		TAMBAK	22.344	12.256	4	3	12.263	54,88%
			<b>972.313</b>	<b>650.169</b>	<b>559</b>	<b>1.640</b>	<b>650.832</b>	<b>66,64%</b>

15. Bahwa dalil Pemohon angka 5 (lima) salah satunya menyatakan jika ditemukan adanya penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang dikaitkan dengan pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024 adalah tidak beralasan menurut hukum oleh karena itu haruslah ditolak.
16. Bahwa Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) baik ada atau tidak adanya pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024 tetap dijalankan/dialurkan oleh Pemerintahan Kabupaten Gresik mengingat program tersebut merupakan program Nasional dan kewajiban Negara berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: 13 tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 jo Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945.
17. Bahwa berdasarkan alasan dan dasar hukum sebagaimana tersebut di atas maka dengan ini kami selaku kuasa hukum PIHAK TERKAIT memohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Cq. Majelis Hakim yang memeriksa Perkara Nomor: 131/PHPU.BUP-XXIII/2025 untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut.

#### **DALAM EKSEPSI**

- Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait

#### **DALAM POKOK PERMOHONAN**

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
- Menyatakan benar dan tetap berlaku Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Nomor: 2752 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik tanggal 4 Desember Tahun 2024 pukul 02.18 WIB.

Dan apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**[2.6]** Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-25, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) H. Fandi Akhmad YanI, S.E., M.MB. (Calon Bupati Gresik 2024 Nomor Urut 1 (satu));
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dr. H. Asluchul Alif, M.Kes., M.M., M.HP. (Calon Wakil Bupati Gresik 2024 Nomor Urut 1 (satu));
3. Bukti PT-3 : FotoKopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Nomor 1599 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2024 tanggal 23 September Tahun 2024;
4. Bukti PT-4 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2727 Tahun 2024 tentang Penetapan Pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2024 tanggal 18 November Tahun 2024;
5. Bukti PT-5 : FotoKopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Nomor 1594 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2024 tanggal 22 September Tahun 2024;

6. Bukti PT-6 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Nomor 2752 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2024 tanggal 4 Desember 2024;
7. Bukti PT-7 : Fotokopi Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota, Kecamatan Dukun;
8. Bukti PT-8 : Fotokopi Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota, Kecamatan Balongpanggang;
9. Bukti PT-9 : Fotokopi Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota, Kecamatan Panceng;
10. Bukti PT-10 : Fotokopi Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota, Kecamatan Benjeng;
11. Bukti PT-11 : Fotokopi Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota, Kecamatan Duduksampeyan;
12. Bukti PT-12 : Fotokopi Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota, Kecamatan Wringinanom;
13. Bukti PT-13 : Fotokopi Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota, Kecamatan Ujungpangkah;
14. Bukti PT-14 : Fotokopi Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota, Kecamatan Kedamean;
15. Bukti PT-15 : Fotokopi Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota, Kecamatan Sidayu;
16. Bukti PT-16 : Fotokopi Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota, Kecamatan Manyar;
17. Bukti PT-17 : Fotokopi Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota, Kecamatan Cerme;
18. Bukti PT-18 : Fotokopi Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota, Kecamatan Bungah;
19. Bukti PT-19 : Fotokopi Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota, Kecamatan Menganti;

20. Bukti PT-20 : Fotokopi Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota, Kecamatan Kebomas;
21. Bukti PT-21 : Fotokopi Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota, Kecamatan Driyorejo;
22. Bukti PT-22 : Fotokopi Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota, Kecamatan Gresik;
23. Bukti PT-23 : Fotokopi Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota, Kecamatan Sangkapura;
24. Bukti PT-24 : Fotokopi Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota, Kecamatan Tambak;
25. Bukti PT-25 : Fotokopi Model D. Hasil KABKO-KWK-Bupati/Waikota Kabupaten Gresik;

**[2.7]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Gresik memberikan keterangan bertanggal 10 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 16 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

**Bahwa Pemohon pada pokoknya, mendalilkan menggerakkan pejabat PNS (Camat Se-Kabupaten Gresik) Kepala Desa se-Kabupaten Gresik, serta menggerakkan pejabat-pejabat (angka 2 halaman 4). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Gresik:**

- A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan pokok Permohonan.
  1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Gresik menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 03/PL/PB/Kab/16.15/X/2024 pada hari Sabtu tanggal 5 Oktober 2024 pukul 12.29 WIB **[Vide Bukti PK.16.25-1]**. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Gresik meneruskan rekomendasi dugaan pelanggaran perundang undangan lainnya Nomor 080/PP.01.02/K.JI-06/10/2024 pada tanggal 14 Oktober 2024, yang pada pokoknya laporan tersebut agar ditindaklanjuti oleh Kepala BKN Kanreg II Surabaya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku **[Vide Bukti PK.16.25-2]**. Bawaslu Kabupaten Gresik mengawasi tindak lanjut terhadap surat

rekomendasi Bawaslu Kabupaten Gresik dan telah menerima tembusan hasil tindak lanjut berupa berita acara klarifikasi yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Gresik tanggal 6 November 2024 yang pada pokoknya Camat Ujungpangkah dikenakan sanksi moral dan telah membuat surat permohonan maaf secara tertutup pada tanggal 27 Desember 2024. **[Vide Bukti PK.16.25-3],**

2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Gresik menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan formulir laporan dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 05/PL/PB/Kab/16.15/10/2024, pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 pukul 15.01 WIB **[Vide Bukti PK.16.25-4]**. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Gresik menyampaikan pemberitahuan status laporan, tanggal 6 November 2024 yang pada pokoknya laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran tindak pidana pemilihan karena tidak memenuhi unsur pasal. **[Vide Bukti PK.16.25-5];**
3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Gresik menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan formulir laporan dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 07/PL/PB/Kab/16.15/XI/2024, pada hari Sabtu tanggal 9 November 2024 pukul 12.30 WIB **[Vide Bukti PK.16.25-6]**. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Gresik menyampaikan pemberitahuan status laporan pada tanggal 17 November 2024 yang pada pokoknya laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran netralitas ASN, akan tetapi laporan mengandung dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan. **[Vide Bukti PK.16.25-7];** Bawaslu Kabupaten Gresik meneruskan rekomendasi kepada KPU Kabupaten Gresik Nomor 118/PP.01.02/K.JI-06/10/2024 tanggal 19 November 2024, yang pada pokoknya laporan terbukti sebagai pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan **[Vide Bukti PK.16.25-8]**. Bawaslu Kabupaten Gresik mengawasi tindak lanjut KPU Kabupaten Gresik terhadap surat rekomendasi Bawaslu Kabupaten Gresik dan KPU Kabupaten Gresik telah mengirimkan surat balasan Nomor 710/HK.07-SD/3525/2024 tanggal 26 November 2024 yang

pada pokoknya KPU menindaklanjuti rekomendasi tersebut dan memberhentikan KPPS Kandangan; **[Vide Bukti PK.16.25-9]**;

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan.

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Gresik menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 03/PL/PB/Kab/16.15/X/2024, pada hari Sabtu, tanggal 5 Oktober 2024 pukul 12.29 WIB yang pada pokoknya, pelapor atas nama Agus Chumaidy melaporkan adanya dugaan pelanggaran netralitas Kepala Desa Ngemboh dan Camat Ujungpangkah pada saat acara “Ngemboh Bersholawat” di Desa Ngemboh; **[Vide Bukti PK.16.25-1]**.

1.1 Bawaslu Kabupaten Gresik melakukan Kajian Awal laporan Nomor 03/PL/PB/Kab/16.15/X/2024 tanggal 6 Oktober 2024, yang pada pokoknya laporan memenuhi syarat formil dan materiil dan laporan diregistrasi dengan nomor registrasi 02/Reg/LP/PB/Kab/16.15/X/2024 **[Vide Bukti PK.16.25-10]**;

1.2 Bawaslu Kabupaten Gresik menyusun Kajian Dugaan Pelanggaran Pemilihan Nomor 02/Reg/LP/PB/Kab/16.15/X/2024 tanggal 11 Oktober 2024, yang pada pokoknya berdasarkan bukti bukti dari hasil klarifikasi laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran tindak pidana Pemilihan, namun memenuhi unsur sebagai bentuk pelanggaran terhadap perundang-undangan lainnya yakni Pasal 11 huruf c Peraturan Pemerintah RI Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil. **[Vide Bukti PK.16.25-11]**;

1.3 Bawaslu Kabupaten Gresik kemudian mengeluarkan Rekomendasi Nomor 080/PP.01.02/K.JI-06/10/2024 tanggal 14 Oktober 2024, kepada Kepala Kantor Regional II BKN Surabaya dengan ditembuskan kepada Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Gresik yang pada pokoknya laporan dimaksud diduga merupakan pelanggaran peraturan perundang-

undangan lainnya untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. **[Vide Bukti PK.16.25-2];**

1.4 Bawaslu Kabupaten Gresik mengawasi atas pelaksanaan rekomendasi penanganan pelanggaran dan telah menerima tembusan hasil tindak lanjut berupa berita acara klarifikasi yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Gresik tertanggal 6 November 2024 yang pada pokoknya Camat Ujungpangkah dikenakan sanksi moral dan telah membuat surat permohonan maaf secara tertutup pada tanggal 27 Desember 2024. **[Vide Bukti PK.16.25-3].**

2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Gresik menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 05/PL/PB/Kab/16.15/10/2024, pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 pukul 15.01 WIB yang pada pokoknya, pelapor atas nama Kafidl melaporkan adanya dugaan pelanggaran netralitas Kepala Desa Mojopetung Kecamatan Dukun pada saat acara “RT 7 MOJOPETUNG BERSHOLAWAT” di Desa Mojopetung; **[Vide Bukti PK.16.25-4].**

2.1 Bawaslu Kabupaten Gresik melakukan Kajian Awal laporan Nomor 05/PL/PB/Kab/16.15/X/2024 tanggal 01 November 2024, yang pada pokoknya laporan memenuhi syarat formil dan materil dan laporan diregistrasi dengan nomor registrasi 03/Reg/LP/PB/Kab/16.15/XI/2024 **[Vide Bukti PK.16.25-12];**

2.2 Berdasarkan Berita Acara Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Kabupaten Gresik Nomor 023/RT.02/K.JI-06/11/2024 pada hari Rabu tanggal 6 November 2024, yang pada pokoknya:

2.2.1 Tanggapan atau pendapat Bawaslu Kabupaten Gresik yang pada pokoknya laporan terbukti sebagai pelanggaran tindak pidana pemilihan karena memenuhi unsur pasal 188 ayat (1) Undang-Undang Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020.

2.2.2 Tanggapan atau pendapat Kepolisian Resor Gresik yang pada

pokoknya terlapor tidak menyebutkan secara spesifik nama maupun nomor pasangan calon sehingga unsur menguntungkan dan atau merugikan pasangan calon tidak bisa dibuktikan.

2.2.3 Tanggapan atau pendapat Kejaksaan Negeri Gresik yang pada pokoknya sependapat dengan Kepolisian karena terlapor sama sekali tidak menyebutkan nama pasangan calon dengan jelas.

Berkesimpulan laporan tidak memenuhi unsur tindak pidana pemilihan pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020. **[Vide Bukti PK.16.25-13];**

2.3 Bawaslu Kabupaten Gresik menyusun Kajian Dugaan Pelanggaran Pemilihan Nomor 03/Reg/LP/PB/Kab/16.15/XI/2024 tanggal 06 November 2024, yang pada pokoknya berdasarkan bukti bukti dari hasil klarifikasi laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran tindak pidana pemilihan. **[Vide Bukti PK.16.25-14];**

2.4 Bawaslu Kabupaten Gresik mengeluarkan pemberitahuan status laporan dan disampaikan kepada pelapor pada tanggal 6 November 2024 yang pada pokoknya laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan karena tidak memenuhi unsur pasal. **[Vide Bukti PK.16.25-5];**.

3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Gresik menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 07/PL/PB/Kab/16.15/XI/2024, pada hari Sabtu tanggal 9 November 2024 pukul 12.30 WIB yang pada pokoknya pelapor atas nama M. Ali Murtadlo melaporkan adanya dugaan pelanggaran yang diduga dilakukan oleh P.J. Kepala Desa Kandangan yang diduga telah memerintahkan beberapa warga Desa Kandangan Kecamatan Dudusampeyan untuk hadir dalam acara debat pasangan calon di Hotel Aston GKB Gresik, dengan mengenakan kaos bergambar pasangan calon serta menjanjikan akan mendapat uang sebesar Rp. 50.000 **[Vide Bukti PK.16.25-6].**

3.1 Bawaslu Kabupaten Gresik melakukan Kajian Awal laporan Nomor

07/PL/PB/Kab/16.15/X/2024 tanggal 11 November 2024, yang pada pokoknya laporan memenuhi syarat formil dan materil dan laporan diregistrasi dengan nomor registrasi 05/Reg/LP/PB/Kab/16.15/XI/2024 **[Vide Bukti PK.16.25-15];**

3.2 Berdasarkan Berita Acara Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Kabupaten Gresik Nomor 027/RT.02/K.JI-06/11/2024 pada hari Rabu tanggal 15 November 2024, yang pada pokoknya:

3.2.1 Tanggapan atau pendapat Bawaslu Kabupaten Gresik yang pada pokoknya terlapor yang merupakan ASN yang sedang ditugaskan sebagai Pj. Kades Kandangan, Duduksampeyan tidak pernah membuat keputusan dan atau tindakan yang menguntungkan dalam hal ini mengkondisikan orang-orang untuk hadir pada acara debat pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati.

3.2.2 Tanggapan atau pendapat Kepolisian Resor Gresik yang pada pokoknya dari hasil klarifikasi tidak memenuhi unsur.

3.2.3 Tanggapan atau pendapat Kejaksaan Negeri Gresik yang pada pokoknya alat bukti sangat lemah, hasil klarifikasi terlapor juga tidak diakui, sehingga unsur-unsurnya sangat lemah dan laporan ini tidak memenuhi unsur.

Berkesimpulan laporan tidak memenuhi unsur tindak pidana pemilihan pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 dan dihentikan proses penanganan tindak pidana pemilihan **[Vide Bukti PK.16.25-16];**

3.3 Bawaslu Kabupaten Gresik menyusun Kajian Dugaan Pelanggaran Pemilihan Nomor 05/Reg/LP/PB/Kab/16.15/XI/2024 tanggal 16 November 2024, yang pada pokoknya berdasarkan bukti bukti dari hasil klarifikasi laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran tindak pidana pemilihan akan tetapi laporan tersebut mengandung pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan. **[Vide Bukti PK.16.25-17];**

3.4 Bawaslu Kabupaten Gresik kemudian meneruskan Rekomendasi hasil kajian Bawaslu Kabupaten Gresik Nomor 118/PP.01.02/K.JI-

06/10/2024 tanggal 19 November 2024, kepada KPU Kabupaten Gresik yang pada pokoknya laporan dimaksud merupakan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan, untuk selanjutnya direkomendasikan kepada KPU Kabupaten Gresik untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. **[Vide Bukti PK.16.25-8]**

3.5 Bawaslu Kabupaten Gresik mengawasi atas pelaksanaan rekomendasi penanganan pelanggaran yang pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Gresik telah menerima surat dari KPU Kabupaten Gresik Nomor 710/HK.07-SD/3525/2024 tanggal 26 November 2024 perihal tindak lanjut pelanggaran kode etik anggota KPPS Desa Kandangan serta mengeluarkan surat pemberhentian anggota KPPS Desa Kandangan atas nama Achmad Aditiya Rizkhi dan Fahry Jagad Saputra dengan SK Nomor 2735 Tahun 2024 tanggal 24 November 2024. **[Vide Bukti PK.16.25-9].**

**Bahwa pemohon pada pokoknya mendalilkan adanya kecurangan dan *money politic* (angka 2 halaman 4 dan angka 4 halaman 5). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Gresik:**

- A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan pokok Permohonan Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran dan permohonan sengketa proses pemilihan.
- B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan
  - 1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Gresik telah melakukan tugas pencegahan dengan memberikan Surat Imbauan Nomor 118/PM.00.02/K.JI-06/09/2024 tanggal 25 September 2024 kepada Paslon dan Tim kampanye yang pada pokoknya mengimbau agar mematuhi peraturan yang berlaku selama pelaksanaan kampanye termasuk imbauan untuk tidak melakukan perbuatan melawan hukum, menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara pemilihan dan/atau

pemilih. **[Vide Bukti PK.16.25-18]**

2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Gresik telah melakukan tugas pencegahan dengan memberikan Surat Instruksi Nomor 177.2/PM.00.02/K.JI-06/11/2024 tanggal 23 November 2024 kepada Panwas Kecamatan se Kabupaten Gresik yang pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Gresik menginstruksikan Panwas Kecamatan se-Kabupaten Gresik untuk melakukan patroli pengawasan selama masa tenang. **[Vide Bukti PK.16.25-19]**

**Bahwa pemohon pada pokok permohonannya mendalilkan hasil perolehan suara (angka 4 halaman 5) dan masyarakat yang mempunyai hak pilih tidak hadir di TPS atau menggunakan hak pilihnya sangat besar (angka 9D halaman 6). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut disampaikan keterangan Bawaslu Kabupaten Gresik:**

- A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan pokok Permohonan Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran dan permohonan sengketa proses pemilihan.
- B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan
  1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Gresik telah melakukan tugas pencegahan dengan memberikan Surat Imbauan Nomor 183/PM.00.02/K.JI-06/11/2024 tanggal 28 November 2024 kepada KPU Kabupaten Gresik yang pada pokoknya mengimbau agar rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dilaksanakan sesuai prosedur, mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. **[Vide Bukti PK.16.25-20]**
  2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Gresik sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 140/LHP/PM.01.02/JI-06/04/12/2024 tanggal 4 Desember 2024, yang pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Gresik tidak menemukan dan/atau menerima laporan dugaan pelanggaran serta tidak ada keberatan dari saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gresik maupun dari

pemantau pemilihan yang berkaitan dengan dalil permohonan. Adapun berdasarkan Salinan Model D.HASIL KABKO-KWK-Bupati-Walikota yang diterima Bawaslu Kabupaten Gresik sebagaimana tabel berikut: **[Vide Bukti PK.16.25-21]**

**Tabel 1.1**

(Perolehan Suara Calon Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2024, Hasil Pengawasan)

NO	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1.	H. FANDI AHMAD YANI, S.E, M.MB – dr. H. ASLUCHUL ALIF, M.Kes., M.M., M.HP.	366.944
2.	KOLOM KOSONG TIDAK BERGAMBAR	247.479
JUMLAH SELURUH SUARA SAH		614.423
JUMLAH SUARA TIDAK SAH		35.749
JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN TIDAK SAH		650.172

**Tabel 1.2**

(Data Pemilih dan Penggunaan Hak Pilih Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gresik Tahun 2024, Hasil pengawasan)

A	DATA PEMILIH		
	Jumlah Pemilih Dalam Daftar Pemilih Tetap	Laki-laki	484.071
		Perempuan	487.669
		<b>Jumlah</b>	<b>971.740</b>
B	PENGGUNA HAK PILIH		
	1. Jumlah Pemilih Dalam Daftar Pemilih Tetap yang menggunakan hak pilihnya	Laki-laki	296.907
		Perempuan	352.260
		<b>Jumlah</b>	<b>649.167</b>
	2. Jumlah Pemilih Pindahan yang menggunakan hak pilihnya	Laki-laki	151
		Perempuan	61
		<b>Jumlah</b>	<b>212</b>
	3. Jumlah Pemilih Tambahan yang menggunakan hak pilihnya	Laki-laki	399
		Perempuan	394
		<b>Jumlah</b>	<b>793</b>

<b>JUMLAH PENGGUNA HAK PILIH</b>	Laki-laki	297.457
	Perempuan	352.715
	<b>Jumlah</b>	<b>650.172</b>

**Bahwa pemohon pada pokoknya mendalilkan didapatkan fakta pada tanggal 19 November 2024 adanya penyaluran BLT di Desa Padeg Kecamatan Cerme. (angka 5 halaman 5). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut disampaikan keterangan Bawaslu Kabupaten Gresik:**

- A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan pokok Permohonan Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran dan permohonan sengketa proses pemilihan.
- B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan
1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Gresik telah melakukan tugas pencegahan dengan memberikan Surat Imbauan Nomor 119/PM.00.02/K.JI-06/09/2024 tanggal 25 September 2024 kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Gresik yang pada pokoknya mengimbau agar Sekretaris Daerah Kabupaten Gresik beserta jajarannya dilarang memberikan program-program yang dibiayai negara yang menguntungkan salah satu Pasangan Calon. Kemudian Panwaslu Kecamatan Cerme juga telah melakukan imbauan yang serupa kepada Sekretaris Kecamatan Cerme. **[Vide Bukti PK.16.25-22]**.

**Bahwa pemohon pada pokoknya mendalilkan tidak adanya pengawasan yang melekat oleh Bawaslu atau Panwascam secara menyeluruh sehingga suara paslon Nomor 01 dan pemohon di kecamatan-kecamatan yang memperoleh suara yang besar di Kecamatan Menganti, Kecamatan Driyorejo, Kecamatan Wringinanom, Kecamatan Cerme, Kecamatan Kedamean sehingga menjadikan kolom kosong kalah (angka 9 A halaman 6 ). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut disampaikan keterangan Bawaslu Kabupaten Gresik:**

- A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan pokok Permohonan Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran dan permohonan sengketa proses pemilihan.
- B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan
1. Bahwa Panwas Kecamatan di 5 (lima) kecamatan yang didalilkan pemohon telah melakukan tugas pencegahan dengan memberikan Surat Imbauan kepada PPK masing-masing kecamatan yang pada pokoknya mengimbau agar rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dilaksanakan sesuai prosedur, mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. **[Vide Bukti PK.16.25-23]**
  2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas Kecamatan Menganti sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 034/LHP/PM.01.02/.JI.06.13.2002/29/XI/2024 tanggal 29 November 2024, yang pada pokoknya Panwas Kecamatan Menganti tidak menemukan dan/atau menerima laporan dugaan pelanggaran serta tidak ada keberatan dari saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gresik maupun dari pemantau pemilihan yang berkaitan dengan dalil permohonan. Adapun berdasarkan Salinan Model D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati-Walikota yang diterima Panwas Kecamatan Menganti sebagaimana tabel berikut: **[Vide Bukti PK.16.25-24]**

**Tabel 1.3**

(Perolehan Suara Calon Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2024  
Kecamatan Menganti, Hasil Pengawasan)

NO.	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1.	H. FANDI AHMAD YANI, S.E, M.MB – dr. H. ASLUCHUL ALIF, M.Kes., M.M., M.HP.	35.382
2.	KOLOM KOSONG	23.415
JUMLAH SELURUH SUARA SAH		58.797

JUMLAH SUARA TIDAK SAH	4.302
JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN TIDAK SAH	63.099

3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas Kecamatan Driyorejo sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 036/LHP/PM.01.02/JI.06.15/30/XI/2024 tanggal 30 November 2024, yang pada pokoknya Panwas Kecamatan Driyorejo tidak menemukan dan/atau menerima laporan dugaan pelanggaran serta tidak ada keberatan dari saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gresik maupun dari pemantau pemilihan yang berkaitan dengan dalil permohonan. adapun berdasarkan Salinan Model D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati-Walikota yang diterima Panwas Kecamatan Driyorejo sebagaimana tabel berikut:  
**[Vide Bukti PK.16.25-25]**

**Tabel 1.4**

(Perolehan Suara Calon Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2024 Kecamatan Driyorejo, Hasil Pengawasan)

NO.	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1.	H. FANDI AHMAD YANI, S.E, M.MB – dr. H. ASLUCHUL ALIF, M.Kes., M.M., M.HP.	33.469
2.	KOLOM KOSONG	13.141
JUMLAH SELURUH SUARA SAH		46.610
JUMLAH SUARA TIDAK SAH		3.359
JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN TIDAK SAH		49.969

4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas Kecamatan Wringinanom sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 043/LHP/PM.01.02/K.JI-06.06/29/XI/2024 tanggal 29 November 2024, yang pada pokoknya Panwas Kecamatan Wringinanom tidak menemukan dan/atau menerima laporan dugaan pelanggaran serta tidak ada keberatan

dari saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gresik maupun dari pemantau pemilihan yang berkaitan dengan dalil permohonan. adapun berdasarkan Salinan Model D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati-Walikota yang diterima Panwas Kecamatan Wringinanom sebagaimana tabel berikut: **[Vide Bukti PK.16.25-26]**

**Tabel 1.5**

(Perolehan Suara Calon Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2024 Kecamatan Wringinanom, Hasil Pengawasan)

NO.	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1.	H. FANDI AHMAD YANI, S.E, M.MB – dr. H. ASLUCHUL ALIF, M.Kes., M.M., M.HP.	31.616
2.	KOLOM KOSONG	7.222
JUMLAH SELURUH SUARA SAH		38.838
JUMLAH SUARA TIDAK SAH		2.675
JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN TIDAK SAH		41.513

5. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas Kecamatan Cerme sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 024/LHP/PM.01.02/JI.06.11/30/XI/2024 tanggal 30 November 2024, yang pada pokoknya Panwas Kecamatan Cerme tidak menemukan dan/atau menerima laporan dugaan pelanggaran serta tidak ada keberatan dari saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gresik maupun dari pemantau pemilihan yang berkaitan dengan dalil permohonan. Adapun berdasarkan Salinan Model D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati-Walikota yang diterima Panwas Kecamatan Cerme sebagaimana tabel berikut: **[Vide Bukti PK.16.25-27]**

**Tabel 1.6**

(Perolehan Suara Calon Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2024 Kecamatan Cerme, Hasil Pengawasan)

NO.	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1.	H. FANDI AHMAD YANI, S.E, M.MB – dr. H. ASLUCHUL ALIF, M.Kes., M.M.,M.HP.	28.810
2.	KOLOM KOSONG	16.730
JUMLAH SELURUH SUARA SAH		45.540
JUMLAH SUARA TIDAK SAH		2.008
JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN TIDAK SAH		47.548

6. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas Kecamatan Kedamean sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 48.1/LHP/PM.01.02/JI.06.08/29/11/2024 tanggal 29 November 2024, yang pada pokoknya Panwas Kecamatan Kedamean tidak menemukan dan/atau menerima laporan dugaan pelanggaran serta tidak ada keberatan dari saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gresik maupun dari pemantau pemilihan yang berkaitan dengan dalil permohonan. Adapun berdasarkan Salinan Model D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati-Walikota yang diterima Panwas Kecamatan Kedamean sebagaimana tabel berikut:  
**[Vide Bukti PK.16.25-28]**

**Tabel 1.7**

(Perolehan Suara Calon Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2024  
Kecamatan Kedamean, Hasil Pengawasan)

NO.	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1.	H. FANDI AHMAD YANI, S.E, M.MB – dr. H. ASLUCHUL ALIF, M.Kes., M.M.,M.HP.	25.302
2.	KOLOM KOSONG	8.728
JUMLAH SELURUH SUARA SAH		34.030

JUMLAH SUARA TIDAK SAH	2.715
JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN TIDAK SAH	36.745

**Bahwa pemohon pada pokoknya mendalilkan terjadinya kecurangan dan pelanggaran tidak dilakukan pelaporan atau tindakan yang dilakukan oleh Bawaslu sehingga kolom kosong kalah, di beberapa kampanye membagikan hadiah melebihi aturan. (angka 9B halaman 6). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut disampaikan keterangan Bawaslu Kabupaten Gresik:**

- A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan pokok Permohonan Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran dan permohonan sengketa proses pemilihan.
- B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan
  1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Gresik telah melakukan tugas pencegahan dengan memberikan Surat Imbauan Nomor 177/PM.00.02/K.JI-06/11/2024 tanggal 21 November 2024 kepada Paslon dan Tim Kampanye Yani-Alif yang pada pokoknya mengimbau agar apabila memberikan hadiah pada saat pelaksanaan kampanye maka harus dalam bentuk kegiatan perlombaan, serta hadiah yang diberikan nilai barangnya tidak melebihi Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah). Kemudian imbauan serupa dilakukan oleh Panwas Kecamatan di 13 (tiga belas) kecamatan yang ada kegiatan kampanye senam atau jalan sehat **[Vide Bukti PK.16.25-29]**
  2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas Kecamatan yang ada kegiatan kampanye senam atau jalan sehat dengan bagi-bagi dorprize sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan 13 (tiga belas) Panwas Kecamatan tanggal 23 November 2024, yang pada pokoknya tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran selama kegiatan kampanye senam atau jalan sehat dengan bagi-bagi dorprize. **[Vide Bukti PK.16.25-30]**

**[2.8]** Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Kabupaten Gresik mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PK.16.25-1 sampai dengan Bukti PK.16.25-30, sebagai berikut:

1. Bukti PK.16.25-1 : Fotokopi Form A3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 03/PL/PB/Kab/16.15/X/2024 dan Form A1 Formulir Laporan Agus Chumaidy dan tanggal 5 Oktober 2024;
2. Bukti PK.16.25-2 : Fotokopi Surat Rekomendasi Penerusan Dugaan Pelanggaran Perundang-undangan Lainnya Nomor 080/PP.01.02/K.JI-06/10/2024 tanggal 14 Oktober 2024;
3. Bukti PK.16.25-3 : Fotokopi Berita Acara Klarifikasi Dugaan Pelanggaran Perundang-undangan lainnya oleh BKPSDM Kabupaten Gresik tanggal 6 November 2024 dan Surat Permohonan maaf Camat Ujungpangkah tanggal 27 Desember 2024;
4. Bukti PK.16.25-4 : Fotokopi Form A3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 05/PL/PB/Kab/16.15/10/2024 dan Form A1 Formulir Laporan Kafidl dan tanggal 30 Oktober 2024;
5. Bukti PK.16.25-5 : Fotokopi Pemberitahuan Status Laporan Nomor 03/Reg/LP/PB/Kab/16.15/XI/2024 Tanggal 6 November 2024;
6. Bukti PK.16.25-6 : Fotokopi Form A3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 07/PL/PB/Kab/16.15/XI/2024 dan Form A1 Formulir Laporan M. Ali Murtadlo tanggal 9 November 2024;
7. Bukti PK.16.25-7 : Fotokopi Pemberitahuan Status Laporan Nomor 5/Reg/LP/PB/Kab/16.15/XI/2024, tanggal 17 November 2024;
8. Bukti PK.16.25-8 : Fotokopi Surat Rekomendasi Pelanggaran Kode etik Ad Hoc ke KPU Kabupaten Gresik Nomor:

- 118/PP.01.02/K.JI-06/10/2024 tanggal 19 November 2024;
9. Bukti PK.16.25-9 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Gresik terkait Tindak Lanjut Pelanggaran Kode etik KPPS Nomor 710/HK.07-SD/3525/2024 tanggal 26 November 2024;
10. Bukti PK.16.25-10 : Fotokopi Form A4 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 03/PL/PB/Kab/16.15/X/2024 tanggal 6 Oktober 2024;
11. Bukti PK.16.25-11 : Fotokopi Form A11 Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 02/Reg/LP/PB/Kab/16.15/X/2024 tanggal 11 Oktober 2024;
12. Bukti PK.16.25-12 : Fotokopi Form A4 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 05/PL/PB/Kab/16.15/X/2024 tanggal 1 November 2024;
13. Bukti PK.16.25-13 : Fotokopi Berita Acara Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Kabupaten Gresik Nomor 023/RT.02/K.JI-06/11/2024 tanggal 6 November 2024;
14. Bukti PK.16.25-14 : Fotokopi Form A11 Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 03/Reg/LP/PB/Kab/16.15/XI/2024 tanggal 06 November 2024;
15. Bukti PK.16.25-15 : Fotokopi Form A4 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 07/PL/PB/Kab/16.15/X/2024 tanggal 11 November 2024;
16. Bukti PK.16.25-16 : Fotokopi Berita Acara Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Kabupaten Gresik Nomor 027/RT.02/K.JI-06/11/2024 tanggal 15 November 2024;

17. Bukti PK.16.25-17 : Fotokopi Form A11 Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 05/Reg/LP/PB/Kab/16.15/XI/2024 tanggal 16 November 2024;
18. Bukti PK.16.25-18 : Fotokopi Surat Imbauan Nomor 118/PM.00.02/K.JI-06/09/2024 tanggal 25 September 2024;
19. Bukti PK.16.25-19 : Fotokopi Surat Instruksi Nomor 177.2/PM.00.02/K.JI-06/11/2024 tanggal 23 November 2024;
20. Bukti PK.16.25-20 : Fotokopi Surat Imbauan Nomor 183/PM.00.02/K.JI-06/11/2024 tanggal 28 November 2024;
21. Bukti PK.16.25-21 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Gresik Nomor 140/LHP/PM.01.02/JI-06/04/12/2024 tanggal 4 Desember 2024;
22. Bukti PK.16.25-22 : Fotokopi Surat Imbauan Bawaslu Kabupaten Gresik Nomor 119/PM.00.02/K.JI-06/09/2024 tanggal 25 September 2024 dan Surat Imbauan Panwas Kecamatan Cerme Nomor 024/PM.00.02/K.JI-06/09/2024 tanggal 25 September 2024;
23. Bukti PK.16.25-23 : Fotokopi Imbauan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kecamatan:
1. Fotokopi Imbauan Panwas Kecamatan Menganti Nomor 048/PM.00.02/K.JI-19/MGT/11/2024 tanggal 27 November 2024.
  2. Fotokopi Imbauan Panwas Kecamatan Driyorejo Nomor 251/PM.00.02/K.JI-06/DRY/11/2024 tanggal 28 November 2024.

3. Fotokopi Imbauan Panwas Kecamatan Wringinanom Nomor 040/PM.00.02/K.JI-06/WGN/XI/2024 tanggal 25 November 2024.
  4. Fotokopi Imbauan Panwas Kecamatan Cerme Nomor 060/PM.00.02/K.JI-06/11/2024 tanggal 29 November 2024.
  5. Fotokopi Imbauan Panwas Kecamatan Kedamean Nomor 047/PM.00.02/K.JI-06/KDM/XI/2024 tanggal 25 November 2024.
24. Bukti PK.16.25-24 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwas Kecamatan Menganti Nomor 034/LHP/PM.01.02/JI.06.13.2002/29/XI/2024 tanggal 29 November 2024;
25. Bukti PK.16.25-25 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwas Kecamatan Driyorejo Nomor 036/LHP/PM.01.02/JI.06.15/30/XI/2024 tanggal 30 November 2024;
26. Bukti PK.16.25-26 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwas Kecamatan Wringinanom Nomor 043/LHP/PM.01.02/K.JI-06.06/29/XI/2024 tanggal 29 November 2024;
27. Bukti PK.16.25-27 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwas Kecamatan Cerme Nomor 024/LHP/PM.01.02/JI.06.11/30/XI/2024 tanggal 30 November 2024;
28. Bukti PK.16.25-28 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwas Kecamatan Kedamean Nomor 48.1/LHP/PM.01.02/JI.06.08/29/11/2024 tanggal 29 November 2024;
29. Bukti PK.16.25-29 : Fotokopi Surat Imbauan Bawaslu Kabupaten Gresik Nomor 177/PM.00.02/K.JI-06/11/2024 tanggal 21 November 2024 serta Imbauan

kegiatan kampanye senam/jalan sehat oleh Panwas Kecamatan:

1. Fotokopi Imbauan Panwas Kecamatan Benjeng Nomor 11/PM.01.00/K.JI-06/BJG/XI/2024 Tanggal 22 November 2024
2. Fotokopi Imbauan Panwas Kecamatan Driyorejo Nomor 0245/PM.00.02/K.JI-06/DRY/XI/2024 Tanggal 21 November 2024.
3. Fotokopi Imbauan Panwas Kecamatan Balongpanggang Nomor 114/PM.01.00/K.JI-06/BLP/XI/2024 tanggal 21 November 2024
4. Fotokopi Imbauan Panwas Kecamatan Dukun Nomor 022/PM.00.02/K,JI-06/DKN/11/2024 tanggal 22 November 2024
5. Fotokopi Imbauan Panwas Kecamatan Kedamean Nomor 045/PM.00.02/K.JI-06/KDM/XI/2024
6. Fotokopi Imbauan Panwas Kecamatan Panceng Nomor 164/PM.00.02/K.JI-06/PCG/11/2024 tanggal 21 November 2024
7. Fotokopi Imbauan Panwas Kecamatan Wringinanom Nomor 036/PM.00.02/K.JI-06/022/XI/2024
8. Fotokopi Imbauan Panwas Kecamatan Ujungpangkah Nomor 042.1/PM.01.00/K.JI-06/12/2024 tanggal 21 November 2024
9. Fotokopi Imbauan Panwas Kecamatan Cerme Nomor 057/PM.00.02/K.JI-06/CRM/XI/2024 tanggal 22 November 2024
10. Fotokopi Imbauan Panwas Kecamatan Menganti Nomor 044/PM.00.02/K.JI-19/MGT/11/2024 tanggal 22 November 2024

11. Fotokopi Imbauan Panwas Kecamatan Sidayu Nomor 148/PM.00.02/K.JI-06/SDY/09/2024 tanggal 22 November 2024
  12. Fotokopi Imbauan Panwas Kecamatan Bungah Nomor 096/PM.00.02/K.JI-06/BGH/XI/2024 tanggal 22 November 2024
  13. Fotokopi Imbauan Panwas Kecamatan Duduksampeyan Nomor 040/PM.00.02/K.JI-06/DSP/XI/2024 tanggal 21 November 2024;
30. Bukti PK.16.25-30 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Kampanye senam/jalan sehat 13 (tiga belas) Panwas Kecamatan:
1. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwas Kecamatan Ujungpangkah Nomor 035/LHP/PM.01.02/K.JI-06.07/23/xi/2024 tanggal 23 November 2024
  2. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwas Kecamatan Kedamean Nomor 046.1/PM.00.02/K.JI-06/KDM/XI/2024 tanggal 23 November 2024
  3. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwas Kecamatan Duduksampeyan Nomor 028/LHP/PM.01.02/JI.06.05/23/XI/2024 tanggal 23 November 2024
  4. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwas kecamatan Cerme Nomor 009/LHP/PP.01.02/JI.06.11/23/11/2024 tanggal 23 November 2024
  5. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwas Kecamatan Driyorejo Nomor 032/LHP/PM.01.02/JI.06.15/23/XI/2024 tanggal 23 November 2024

6. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwas  
Kecamatan Sidayu Nomor  
110/LHP/PM.01.02/JI.06.09/23/XI/2024  
tanggal 23 November 2024
7. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwas  
Kecamatan Wringinanom Nomor  
042.1/LHP/PM.01.02/K.JI-06.06/23/XI/2024  
tanggal 23 November 2024
8. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwas  
Kecamatan Bungah Nomor  
018/LHP/PM.01.02/JI.06.12/23/XI/2024  
tanggal 23 November 2024
9. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwas  
Kecamatan Dukun Nomor  
019/LHP/PM.00.02/JL.28.01/25/XI/2024  
tanggal 23 November 2024
10. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwas  
Kecamatan Balongpanggung Nomor  
024/LHP/PM.01.02/JI.06.02/23/XI/2024  
tanggal 23 November 2024
11. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwas  
Kecamatan Benjeng Nomor  
014/LHP/PM.01.02/JI.06.04/23/XI/2024  
tanggal 23 November 2024
12. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwas  
Kecamatan Menganti Nomor  
031/LHP/PM.01.02/JL.06.13.2002/23/XI/202  
4 tanggal 23 November 2024
13. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwas  
Kecamatan Panceng Nomor  
24/LHP/PM.01.02/JI.06.03/23/11/2024  
tanggal 23 November 2024;

**[2.9]** Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

### **3. PERTIMBANGAN HUKUM**

#### **Kewenangan Mahkamah**

##### **Dalam Eksepsi**

**[3.1]** Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Kewenangan Mahkamah, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Termohon yang pada pokoknya tidak terdapat uraian mengenai adanya perselisihan hasil suara dan Pemohon hanya menjelaskan adanya dugaan pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif (TSM), pelanggaran administrasi, dan pelanggaran pidana pemilihan yang bukan menjadi objek kewenangan Mahkamah Konstitusi, sehingga Mahkamah tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo*.

**[3.2]** Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

**[3.2.1]** Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama Permohonan Pemohon terutama pada bagian posita dan petitum permohonan, telah ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon pada pokoknya adalah permohonan pembatalan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Nomor 2752 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2024 (selanjutnya Keputusan KPU Kabupaten Gresik 2752/2024) [vide Bukti T-1 = Bukti PT- 6];

**[3.2.2]** Bahwa berkenaan dengan kewenangan Mahkamah dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah, penting terlebih dahulu Mahkamah menegaskan mengenai frasa “sampai dibentuknya badan peradilan khusus” pada Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) yang menyatakan, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus” telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada tanggal 29 September 2022. Sehingga, Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 selengkapnya harus dibaca “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”. Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.”

Dalam kaitan ini, kewenangan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah tidak dapat dilepaskan dari kewajiban konstitusional Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi yang harus memastikan penyelenggaraan pemilukada tidak melanggar asas-asas pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan berkala sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Artinya secara konstitusional, UUD NRI Tahun 1945 mengandung semangat yang menghendaki penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Salah satu kunci yang penting untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas tersebut adalah penegakan semua instrumen hukum pemilukada dalam rangka mengukuhkan legitimasi hasil pemilihan. Untuk itu, apabila diletakkan dalam konteks kewenangan Mahkamah sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, frasa “memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum” dimaksud harus dimaknai sebagai upaya mewujudkan pemilu, termasuk pemilukada, yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Artinya, sekalipun UU Pemilukada telah mendesain sedemikian rupa mekanisme penyelesaian masalah hukum pemilukada pada masing-masing

kategori dan diserahkan kepada lembaga yang berbeda yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), bukan berarti Mahkamah tidak berwenang untuk menilai masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilu berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada. Salah satu dasar untuk membuka kemungkinan tersebut adalah penyelesaian yang dilakukan lembaga-lembaga sebagaimana disebutkan di atas masih mungkin menyisakan ketidaktuntasan, terutama masalah yang potensial mengancam terwujudnya pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Di antara penyebab kerap terjadinya masalah dimaksud adalah singkat atau terbatasnya waktu penyelesaian masalah hukum di masing-masing tahapan pemilukada termasuk terbatasnya wewenang lembaga yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum pemilukada. Dalam hal masalah hukum pemilu belum tuntas, atau bahkan tidak terselesaikan sama sekali, hal demikian dapat menimbulkan persoalan yang berkaitan dengan (memengaruhi) hasil pemilihan. Padahal idealnya dalam batas penalaran yang wajar, setelah seluruh rangkaian pemilukada usai, siapapun yang menjadi pemenang pemilukada akan melaksanakan kepemimpinan dengan legitimasi yang kuat. Oleh karena itu, manakala terdapat indikasi bahwa pemenuhan asas-asas dan prinsip pemilukada tidak terjadi pada tahapan pemilukada sebelum penetapan hasil, apapun alasannya, hal tersebut menjadi kewajiban bagi Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi untuk, pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, mengadili semua keberatan atas hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilukada. Sehingga, Mahkamah tidak memiliki alasan untuk menghindar dalam mengadili masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilukada berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada, sepanjang hal demikian memang terkait dan berpengaruh terhadap hasil perolehan suara peserta pemilukada. Terlebih, jika dalam proses pemilihan terdapat “kondisi/kejadian khusus” yang belum terselesaikan oleh lembaga yang berwenang pada masing-masing tahapannya, termasuk dalam hal ini hingga sebelum dilakukan pelantikan sebagai tahapan akhir. Dengan demikian, berkenaan dengan perkara perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah telah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutus secara permanen.

**[3.3]** Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Gresik 2752/2024 [vide vide Bukti T-1 = Bukti PT- 6], maka Mahkamah berpendapat hal tersebut menjadi kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya. Oleh karenanya, eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

### **Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

#### **Dalam Eksepsi**

**[3.4]** Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tenggang waktu pengajuan permohonan, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Termohon yang pada pokoknya permohonan diajukan tanggal 7 Desember 2024, sehingga permohonan Pemohon telah melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan.

**[3.5]** Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

**[3.5.1]** Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.”;

**[3.5.2]** Bahwa Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 3/2024) menyatakan, “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon”. Selanjutnya, Pasal 7 ayat (3) PMK 3/2024 menyatakan, “Pengumuman penetapan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung sejak Termohon menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh para pihak.”

**[3.5.3]** Bahwa Pasal 1 angka 32 PMK 3/2024 menyatakan, “Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah”. Selanjutnya, terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Pasal 7 ayat (4) PMK 3/2024 menyatakan, “Jam layanan pengajuan Permohonan dimulai sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB pada hari kerja.”

**[3.5.4]** Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan KPU Kabupaten Gresik 2752/2024, pada hari Rabu, tanggal 4 Desember 2024, pukul 02.18 WIB [vide Bukti T-1 = Bukti PT-6]. Dengan demikian 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Rabu, tanggal 4 Desember 2024, hari Kamis, tanggal 5 Desember 2024, dan terakhir hari Jumat, tanggal 6 Desember 2024 pukul 24.00 WIB.

**[3.6]** Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Sabtu, tanggal 7 Desember 2024, pukul 00.13 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 132/PAN.MK/e-AP3/12/2024 bertanggal 9 Desember 2024. Dengan demikian, permohonan Pemohon diajukan telah melewati tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

**[3.7]** Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan terhadap Permohonan *a quo* Mahkamah tidak menemukan adanya “kondisi/kejadian khusus”, maka eksepsi Termohon mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan adalah beralasan menurut hukum. Oleh karena itu, berkenaan dengan eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta kedudukan hukum dan pokok permohonan Pemohon, serta hal-hal lain tidak dipertimbangkan karena dinilai tidak ada relevansinya.

#### **4. KONKLUSI**

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Eksepsi Termohon mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.2]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.3]** Eksepsi Termohon mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan beralasan menurut hukum;
- [4.4]** Permohonan Pemohon melewati tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.5]** Eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait, kedudukan hukum, dan pokok permohonan Pemohon serta hal-hal lain tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

## **5. AMAR PUTUSAN**

### **Mengadili:**

#### **Dalam Eksepsi:**

1. Menolak eksepsi Termohon berkenaan dengan Kewenangan Mahkamah;
2. Mengabulkan eksepsi Termohon berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan.

#### **Dalam Pokok Permohonan:**

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Jumat**, tanggal **tiga puluh satu**, bulan **Januari**, tahun **dua ribu dua puluh lima** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **lima**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh lima**, selesai diucapkan pukul **13.43 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Anak Agung Dian Onita sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya, Termohon dan/atau kuasanya, Pihak Terkait dan/atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gresik.

**KETUA,**

**ttd.**

**Suhartoyo**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd.

**Saldi Isra**

ttd.

**Daniel Yusmic P. Foekh**

ttd.

**M. Guntur Hamzah**

ttd.

**Arief Hidayat**

ttd.

**Anwar Usman**

ttd.

**Enny Nurbaningsih**

ttd.

**Ridwan Mansyur**

ttd.

**Arsul Sani**

**PANITERA PENGGANTI,**

ttd.

**Anak Agung Dian Onita**



Plt. Panitera  
Wiryanto - NIP 196406051988031001  
*Digital Signature*

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110  
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177  
Email: office@mkri.id